KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Edisi Oktober 2020

APBN KITA

KINERJA DAN FAKTA

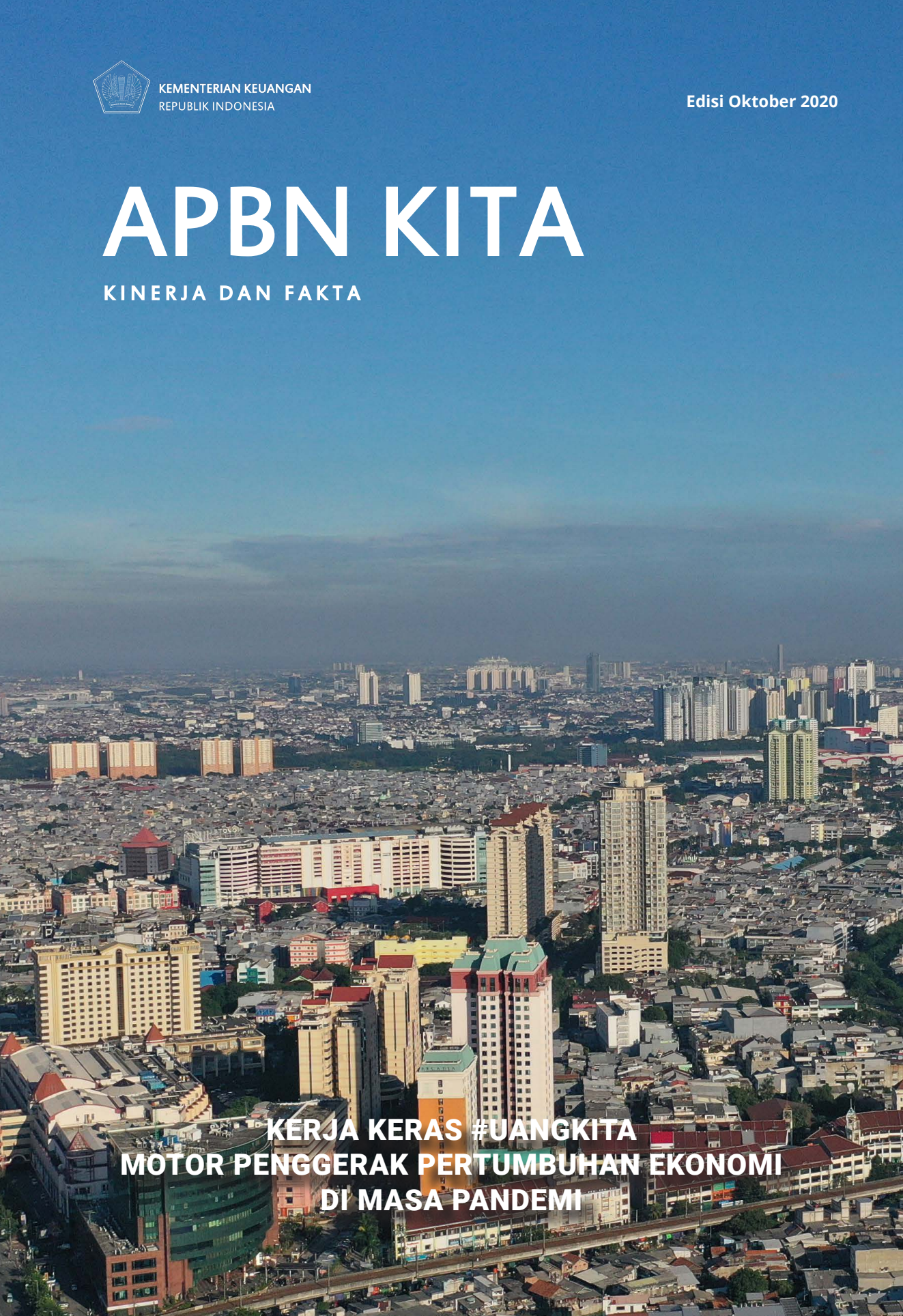

KERJA KERAS #UANGKITA
MOTOR PENGGERAK PERTUMBUHAN EKONOMI DI MASA PANDEMI

Scan dan Unduh
APBN KITA

“Kita tahu bahwa kita perlu langkah extraordinary, tetapi untuk dapat pulih, kita tidak boleh bergantung pada hanya dua instrumen, yaitu kebijakan fiskal dan moneter. Kami perlu bekerja sangat keras”

Menteri Keuangan,
Sri Mulyani Indrawati

Daftar Isi

Ringkasan Eksekutif	**7**
Postur APBN 2019	**15**
Perkembangan Ekonomi Makro	**19**
Laporan Khusus	**22**
Penerimaan Pajak	**40**
Penerimaan Bea dan Cukai	**50**
Penerimaan Negara Bukan Pajak	**56**
Belanja Pemerintah Pusat	**62**
Transfer Daerah dan Dana Desa	**70**
Pembiayaan Utang	**78**

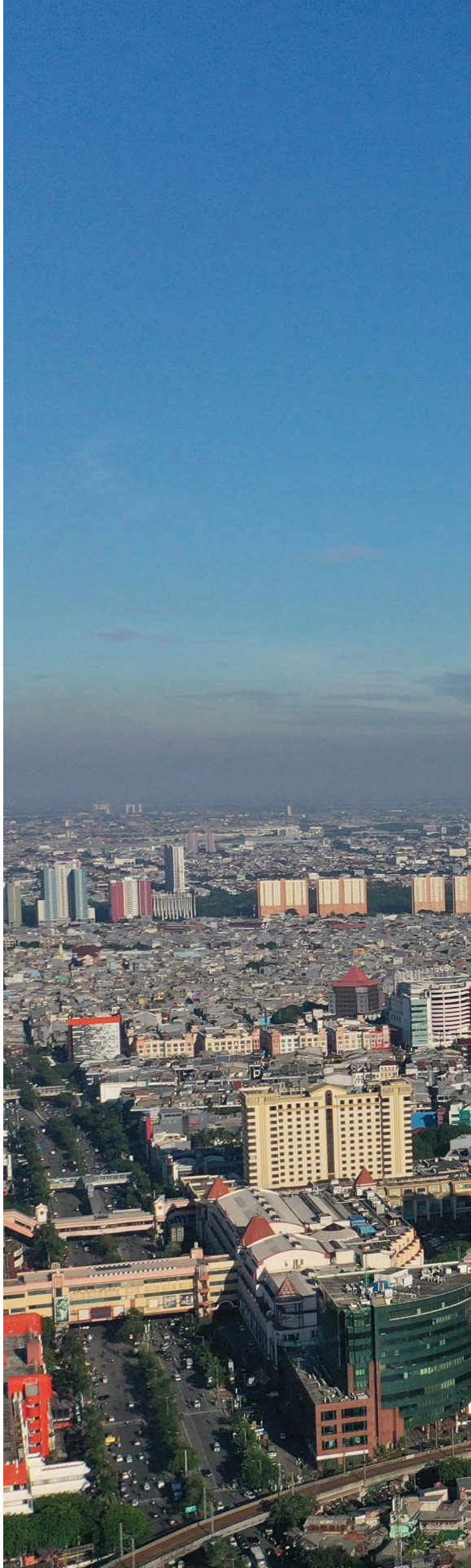

Diterbitkan oleh: Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Pelindung: Menteri Keuangan dan Wakil Menteri Keuangan. **Pengarah:** Pimpinan Unit Eselon I Kementerian Keuangan **Penanggung Jawab:** Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko selaku Sekretaris Komite Asset-Liability Management Kementerian Keuangan. **Pemimpin Redaksi:** Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi, Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan, Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro. **Dewan Redaksi:** Tim Deputies Asset-Liability Management Kementerian Keuangan. **Tim Redaksi:** Tim Kehumasan & Tim Teknis Asset-Liability Management Kementerian Keuangan **Desain Grafis, Layout dan Foto:** Biro KLI Kementerian Keuangan. **Alamat Redaksi:** Gedung Frans Seda Lantai 8, Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1, Jakarta.

www.kemenkeu.go.id/apbnkita

Penerimaan Perpajakan mencapai Rp892.43 triliun, realisasi ini lebih rendah 14,14 persen dari periode yang sama pada tahun 2019.

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencatatkan realisasi sebesar Rp260,87 triliun, tumbuh negatif 13,57 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya.

Belanja Pemerintah Pusat mencapai Rp1.211,40 triliun, tumbuh 21,22 persen dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) mencapai Rp629,70 triliun, tumbuh 5,77 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya.

Ringkasan Eksekutif

IMF merilis *outlook* pertumbuhan ekonomi global tahun 2020 meskipun masih tumbuh negatif namun membaik dibandingkan rilis Juni 2020. Perbaikan *outlook* didorong oleh adanya pemulihan ekonomi negara maju yang lebih cepat dari perkiraan ditengah eskalasi Covid-19. Dalam perkembangannya aktivitas ekonomi global terus membaik yang ditunjukkan oleh perbaikan *Purchasing Manager Index (PMI)* Manufaktur global yang melanjutkan level ekspansi. PMI Manufaktur Indonesia pada September 2020 mengalami penurunan dari level ekspansi seiring pemberlakuan PSBB di Jakarta. Sementara itu, pasar keuangan global relatif stabil dan berpengaruh positif terhadap *capital flow* ke emerging market. Stabilitas perekonomian nasional juga masih terjaga dengan tingkat inflasi yang terus rendah dan terkendalinya pergerakan nilai tukar Rupiah. Pemerintah berkomitmen untuk mempercepat proses pemulihan ekonomi nasional guna mendukung pertumbuhan ekonomi kedepan dan terus melanjutkan upaya-upaya guna pencegahan penyebaran Covid-19 dan menjaga masyarakat dan sektor usaha yang terdampak.

Dengan berakhirnya Triwulan III 2020, realisasi Pendapatan Negara dan Hibah hingga akhir September 2020 tercatat telah mencapai Rp1.158,99 triliun atau 68,18 persen dari target pada APBN-Perpres 72/2020, dimana capaian Pendapatan Negara tersebut pertumbuhannya masih terkontraksi sebesar negatif 13,65 persen (*yoy*). Berdasarkan kkomponennya, realisasi Pendapatan Negara

yang bersumber dari penerimaan Perpajakan secara nominal telah mencapai Rp892,44 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp260,87 triliun, dan realisasi Hibah mencapai Rp5,68 triliun. Berdasarkan pertumbuhannya, Pendapatan Negara yang bersumber dari penerimaan Perpajakan dan PNBP mengalami kontraksi berturut-turut sebesar negatif 14,14 persen *(yoy)* dan negatif 13,57 persen *(yoy)*. Berdasarkan capaian realisasinya terhadap APBN-Perpres 72/2020, penerimaan dari Perpajakan, PNBP, dan Hibah masing-masing tercatat telah mencapai 63,54 persen, 88,69 persen, dan 436,88 persen.

Capaian Pendapatan Negara dapat dilihat lebih detil berdasarkan komponen dari penerimaan Perpajakan yang terdiri dari penerimaan Pajak dan penerimaan Kepabeanan dan Cukai. Secara nominal realisasi penerimaan Pajak telah mencapai 62,61 persen terhadap APBN-Perpres 72/2020, dimana utamanya bersumber dari penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Nonmigas dan Pajak Pertambahan Nilai/ Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN/PPnBM), yang berkontribusi lebih dari 94 persen terhadap penerimaan Pajak. Secara nominal penerimaan PPh Nonmigas capaiannya ditopang dari penerimaan PPh 25/29 Badan, PPh 21, dan PPh Final. Jika ditinjau dari pertumbuhannya, PPh Nonmigas tercatat terkontraksi 16,91 persen (***yoy***), dimana hanya PPh 25/29 OP yang masih tumbuh positif 1,97 persen (***yoy***) ditengah pertumbuhan seluruh komponen PPh Nonmigas yang masih mengalami kontraksi. Lebih lanjut, realisasi penerimaan Pajak dari PPN/PPnBM secara nominal utamanya berasal dari penerimaan PPN. Namun, secara kumulatif pertumbuhan PPN/PPnBM juga masih mengalami kontraksi 13,61 persen (***yoy***). Penerimaan PPN Dalam Negeri (PPN DN) dan PPN Impor secara nominal menopang lebih dari 97 persen terhadap total penerimaan PPN/PPnBM, meskipun pertumbuhannya tercatat masih negatif. Masih terus terkontraksi pertumbuhan penerimaan Pajak menunjukkan pandemi COVID-19 masih terus menekan kinerja perekonomian Indonesia yang mengakibatkan melambatnya aktivitas dunia usaha, sosial-ekonomi masyarakat, dan aktivitas ekonomi secara global.

Penerimaan Perpajakan dari Kepabeanan dan Cukai realisasinya telah mencapai 68,95 persen terhadap APBN-Perpres 72/2020, dengan pertumbuhan sebesar 3,77 persen *(yoy)* membaik dibandingkan

pertumbuhan periode Januari-Agustus 2020. Penerimaan tersebut secara nominal ditopang utamanya oleh penerimaan Cukai yang berkontribusi lebih dari 80 persen terhadap penerimaan Kepabeanan dan Cukai. Penerimaan Cukai tercatat tumbuh 7,24 persen (*yoy*), sedangankan Bea Masuk (BM) dan Bea Keluar (BK) pertumbuhannya masih mengalami kontraksi. Secara lebih rinci, penerimaan Cukai yang bersumber dari penerimaan Cukai Hasil Tembakau (CHT) dan Cukai Etil Alkohol (EA) tercatat masing-masing tumbuh 8,53 persen (*yoy*) dan 123,62 persen (*yoy*). Pertumbuhan CHT masih didorong oleh dampak kebijakan dari kenaikan tarif efektif cukai dan pergeseran pelunasan pita cukai di bulan Februari 2020, sedangkan Cukai EA pertumbuhannya meningkat signifikan karena naiknya permintaan alkohol untuk bahan baku keperluan medis selama masa pandemi COVID-19. Lebih lanjut, komponen penerimaan Kepabeanan dan Cukai dari BM tercatat mengalami pertumbuhan negatif 9,59 persen (*yoy*) dan penerimaan BK juga tumbuh negatif 2,11 persen (*yoy*), ditengah tekanan akibat pandemi COVID-19 yang masih terus terjadi. Selain itu, kontraksi pada pertumbuhan pajak perdagangan internasional diperkirakan juga dipengaruhi oleh masih rendahnya impor-ekspor dan harga komoditas akibat tekanan ekonomi yang terjadi secara global.

Realisasi PNBP sampai dengan akhir September 2020 mencapai Rp260,87 triliun atau 88,7 persen terhadap target dalam Pepres No. 72 Tahun 2020. Capaian realisasi PNBP tersebut terdiri dari penerimaan Sumber Daya Alam (SDA) sebesar Rp72,86 triliun, penerimaan kekayaan negara yang dipisahkan (KND) sebesar Rp64,64 triliun, PNBP lainnya sebesar Rp75,56 triliun, dan pendapatan BLU mencapai Rp47,81 triliun.

Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, capaian realisasi PNBP sampai akhir September 2020 lebih rendah 13,6 persen *(yoy)*. Penurunan tersebut terutama berasal realisasi PNBP SDA, penerimaan KND, dan PNBP lainnya yang masing-masing tumbuh negatif sebesar 33,5 persen *(yoy)*, 11,4 persen *(yoy)*, dan 9,8 persen *(yoy)*. Faktor utama yang mempengaruhi penurunan penerimaan SDA antara lain disebabkan realisasi rata-rata ICP periode Desember 2019 – Agustus 2020 (USD43,19 per barel) lebih rendah dibanding periode yang sama tahun 2019 (USD61,36 per barel) atau turun USD18,17 per barel dan menurunnya rata-rata realisasi HBA periode Januari-September 2020 (USD59,08 per

ton) dibanding periode yang sama tahun sebelumnya (USD81,93 per ton) atau turun USD22,85 per ton. Sementara, rendahnya realisasi penerimaan KND disebabkan menurunnya pendapatan dari surplus Bank Indonesia, menurunnya dividen BUMN (dampak pandemi COVID-19 dan penundaan jadwal RUPS beberapa BUMN), dan berkurangnya jumlah BUMN yang menyetorkan dividen. Pertumbuhan negatif pada realisasi PNBP lainnya disebabkan penurunan dari Pendapatan Penjualan Hasil Tambang (PHT) batubara, Pendapatan Minyak Mentah (DMO), dan penerimaan dari PNBP K/L.

Di sisi lain, pendapatan BLU sampai dengan akhir September 2020 masih mencatat pertumbuhan positif sebesar 34,2 persen *(yoy)* dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Peningkatan pendapatan BLU tersebut terutama ditopang dari pendapatan dana perkebunan kelapa sawit dan pendapatan pengelolaan dana pengembangan pendidikan nasional.

Realisasi Belanja Negara sampai dengan akhir September 2020 sebesar Rp1.841,10 triliun atau sekitar 67,21 persen dari pagu Perpres 72/2020. Realisasi Belanja Negara tersebut meliputi realisasi Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.211,40 triliun dan realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp629,70 triliun. Secara nominal, realisasi Belanja Pemerintah Pusat sampai dengan September 2020 tumbuh sebesar 21,22 persen *(yoy)* dari tahun sebelumnya. Peningkatan kinerja realisasi Belanja Pemerintah Pusat tersebut antara lain dipengaruhi oleh realisasi bantuan sosial (bansos) yang mencapai Rp156,26 triliun atau sekitar 89,54 persen dari pagu Perpres 72/2020. Realisasi bansos tersebut tumbuh 79,80 persen *(yoy)* dari periode yang sama tahun sebelumnya terutama karena didorong adanya perluasan bansos untuk membantu masyarakat di masa pandemi COVID-19.

Realisasi belanja subsidi sampai dengan akhir September 2020 mencapai Rp114,29 triliun atau 59,52 persen dari target pada APBN-Perpres72/2020, dengan capaian realisasi lebih rendah 8,31 persen (*yoy*). Lebih rendahnya realisasi tersebut terutama dipengaruhi oleh masih rendahnya harga minyak mentah (ICP). Berdasarkan komposisinya, realisasi belanja subsidi terdiri dari subsidi energi Rp74,55 triliun (65,23 persen) dan subsidi non energi sebesar Rp39,74 triliun (34,77 persen).

Realisasi belanja subsidi energi tersebut turun 15,10 persen (*yoy*), utamanya dipengaruhi oleh lebih rendahnya realisasi asumsi ekonomi makro yang menjadi parameter perhitungan subsidi (ICP), termasuk realisasi volume barang bersubsidi dan depresiasi nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika. Realisasi belanja subsidi energi didominasi oleh subsidi listrik yang mencapai Rp40,45 triliun atau 74,23 persen dari pagu. Dibandingkan tahun lalu terjadi peningkatan 14,8 persen terutama dipengaruhi depresiasi nilai tukar Rupiah, dimana dalam periode Januari-September 2020 rata-rata nilai tukar Rupiah sebesar Rp14.610/US$, lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp14.111/US$. Sementara itu, realisasi subsidi BBM dan LPG tabung 3Kg mengalami penurunan 82,96 persen (yoy) dengan capaian nominal sebesar Rp34,10 triliun atau 82,96 persen dari pagu. Perkembangan ICP dalam periode Januari-September 2020 menunjukkan tren penurunan, yaitu rata-rata mencapai US$ 39,88/barel, jauh lebih rendah dibandingkan dengan realisasi ICP Januari-September 2019 yang rata-rata mencapai US$ 62,03/ barel. Tren penurunan ICP ini sejalan dengan tren penurunan harga minyak mentah dunia yang dipengaruhi oleh terjadinya pandemi global COVID-19.

Realisasi belanja subsidi non energi mencapai Rp39,74 triliun atau 41,22 persen dari pagu APBN-Perpres 72/2020, lebih tinggi Rp2,89 triliun atau 41,22 persen (*yoy*). Komponen terbesar belanja ini bersumber dari subsidi pupuk Rp16,67 triliun (41,9 persen), akan tetapi realisasi subsidi pupuk tersebut mengalami penurunan dikarenakan terdapat penurunan volume pupuk bersubsidi sekitar 82 ribu ton dibanding periode yang sama tahun 2019. Selain itu, peningkatan realisasi subsidi non energi juga dipengaruhi oleh percepatan penyaluran subsidi kredit program sebesar Rp15,64 trilliun (39,4 persen) yang di dalamnya termasuk penyaluran subsidi bunga kepada UMKM terdampak COVID-19, serta percepatan realisasi subsidi pajak (Pajak DTP) sebesar Rp6,19 trilliun (15,6 persen), dan realisasi subsidi PSO sebesar Rp1,24 trililiun (3,1 persen).

Realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sampai dengan September 2020 mencapai Rp629,70 triliun atau 82,43 persen dari pagu APBN Perpres 72/2020, yang meliputi Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp572,03 triliun (82,58 persen) dan Dana Desa Rp57,67 triliun

(81,01 persen). Secara lebih rinci, realisasi TKD terdiri dari Dana Perimbangan Rp540,29 triliun (82,69 persen), Dana Insentif Daerah Rp16,02 triliun (86,59 persen), serta Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan DIY Rp15,72 triliun (75,32 persen).

Capaian realisasi TKDD sampai dengan September 2020 lebih tinggi sekitar Rp34,36 triliun atau 5,77 persen *(yoy)* apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2019. Secara umum hal ini disebabkan karena penyaluran beberapa jenis TKDD dalam mendukung penanganan/ penanggulangan dampak pandemi COVID-19 di daerah maupun implementasi program Pemulihan Ekonomi Nasional. Realisasi TKD sampai dengan September 2020 lebih tinggi Rp20,70 triliun atau sekitar 3,75 persen bila dibandingkan realisasi TKD pada periode yang sama tahun 2019. Tingginya realisasi TKD tersebut terutama disebabkan karena: (i) realisasi Dana Otonomi Khusus (Otsus) dan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) lebih tinggi 133,04 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2019, terutama disebabkan karena percepatan pemenuhan kewajiban pelaporan dana Otsus dan DTI; (ii) realisasi DAK Fisik lebih tinggi 110,31 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2019, terutama disebabkan karena percepatan penyaluran alokasi DAK Fisik di beberapa daerah setelah adanya kebijakan relaksasi penyaluran dan penggunaan TKDD sesuai PMK No. 101 Tahun 2020 serta percepatan penyaluran program PEN Cadangan DAK Fisik untuk mendukung pemulihan perekonomian daerah; serta (iii) realisasi Dana Insentif Daerah lebih tinggi 72,93 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2019 terutama disebabkan karena percepatan penyaluran DID kelompok kategori bidang kesehatan serta penyaluran DID tambahan dalam rangka mendukung penanganan pandemi COVID-19 dan pemulihan perekonomian daerah. Sementara itu, realisasi penyaluran Dana Desa sampai dengan September 2020 sebesar Rp57,67 triliun atau 81,01 persen dari pagu APBN Perpres 72/2020. Capaian tersebut merupakan upaya perubahan kebijakan penyaluran Dana Desa melalui penyederhanaan proses penyaluran dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Desa (RKD) maupun kebijakan relaksasi persyaratan penyaluran Dana Desa dan prioritas penggunaannya dalam rangka menanggulangi dampak ekonomi dari pandemi COVID-19.

Pemerintah terus berupaya agar keberlanjutan fiskal di tahun 2020

dapat tetap terjaga. Realisasi defisit APBN hingga September 2020 mencapai Rp682,12 triliun atau sekitar 4,16 persen PDB. Sementara itu, keseimbangan primer berada di posisi negatif Rp447,30 triliun. Realisasi pembiayaan anggaran hingga September 2020 sudah mencapai Rp784,67 triliun utamanya bersumber dari pembiayaan utang. Realisasi pembiayaan utang hingga akhir September 2020 mencapai Rp810,77 triliun, terdiri dari Surat Berharga Negara (neto) sebesar Rp790,64 triliun dan Pinjaman (neto) sebesar Rp20,13 triliun. Di sisi lain, Pemerintah juga telah merealisasikan pengeluaran pembiayaan investasi sebesar Rp27,25 triliun kepada BUMN, BLU dan lembaga/badan lainnya sebagai bagian dari upaya percepatan pemulihan ekonomi nasional. Dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan anggaran yang cukup besar untuk mengatasi dampak pandemi COVID-19, Pemerintah senantiasa memperhatikan aspek kehati-hatian *(prudent)* dan akuntabel serta menjaga risiko tetap terkendali.

POSTUR APBN

Perkembangan realisasi APBN sampai dengan 30 September 2020 mencatatkan realisasi pendapatan negara terkontraksi 13,65 persen *(yoy)* dan realisasi belanja negara tumbuh sebesar 15,45 persen *(yoy)*, serta defisit anggaran berada pada level 4,16 persen terhadap PDB (tahun 2019 1,59 persen terhadap PDB).

Secara ringkas, realisasi APBN sampai dengan 30 September 2020 mencatatkan pendapatan negara mencapai Rp1.158,99 triliun (68,18 persen dari target), lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun 2019 sebesar Rp1.342,25 triliun. Di sisi lain, realisasi belanja negara mencapai Rp 1.841,10 triliun (67,21 persen dari pagu), lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2019 sebesar Rp1.594,66 triliun. Adapun rincian realisasi tersebut yaitu:

- Penerimaan Perpajakan mencapai Rp892,44 triliun, realisasi ini terkontraksi sebesar 14,14 persen dari periode yang sama pada tahun 2019 sebesar 1.039,46 triliun. Realisasi penerimaan perpajakan terdiri atas:
    - Penerimaan Pajak mencapai Rp 750,62 triliun, terkontraksi 16,86 persen dari tahun 2019 sebesar Rp902,79 triliun.
    - Penerimaan Kepabeanan dan Cukai mencapai Rp141,82 triliun, tumbuh 3,77 persen dari tahun 2019 sebesar Rp136,66 triliun.
- Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencatatkan

2019
2020
Rp Triliun
Pendapatan Negara
1.342,3
1.159,0
Belanja Negara
1.594,7
1.841,1
Defisit Anggaran
(252,4)
(682,1)
Pembiayaan Anggaran
307,8
784,7

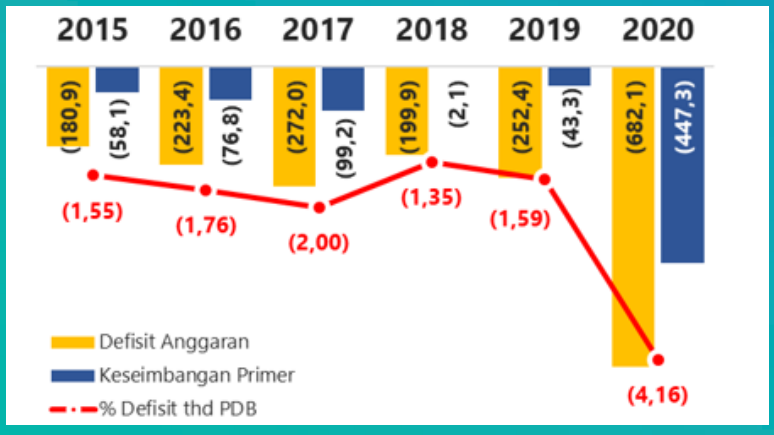
2015
2016
2017
2018
2019
2020
(180,9)
(58,1)
(223,4)
(76,8)
(272,0)
(99,2)
(199,9)
(2,1)
(252,4)
(43,3)
(682,1)
(447,3)
(1,55)
(1,76)
(2,00)
(1,35)
(1,59)
(4,16)
Defisit Anggaran
Keseimbangan Primer
% Defisit thd PDB

realisasi sebesar Rp260,87 triliun, terkontraksi sebesar 13,57 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp301,82 triliun.

- Penerimaan Hibah mencapai Rp5,68 triliun, tumbuh signifikan dibanding periode yang sama pada tahun 2019 sebesar Rp0,97 triliun.
- Belanja Pemerintah Pusat mencapai Rp1.211,40 triliun, tumbuh 21,22 persen dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp999,32 triliun.
- Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) mencapai Rp629,70 triliun, tumbuh 5,77 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp 595,35 triliun.

Berdasarkan realisasi pendapatan negara dan belanja negara tersebut, sampai dengan 30 September 2020 defisit APBN mencapai Rp682,12 triliun atau 4,16 persen PDB, dimana keseimbangan primer sebesar negatif Rp447,30 triliun. Di sisi lain, realisasi pembiayaan anggaran mencapai Rp784,67 triliun, sehingga terdapat kelebihan pembiayaan anggaran sebesar Rp102,56 triliun.

Realisasi Sementara APBN 2020 (triliun Rupiah)

(miliar rupiah)	APBN	Realisasi s.d. 30 September	% thd APBN	Growth (%)	APBN (Perpres 72/2020)	Realisasi s.d. 30 September	% thd Perpres 72/2020	Growth (%)
A. Pendapatan Negara	2.165.111,82	1.342.254,68	61,99	2,25	1.699.948,46	1.158.987,39	68,18	(13,65)
I. Pendapatan Dalam Negeri	2.164.676,51	1.341.281,98	61,96	2,68	1.698.648,46	1.153.307,88	67,90	(14,01)
1. Penerimaan Perpajakan	1.786.378,65	1.039.459,10	58,19	1,46	1.404.507,51	892.435,22	63,54	(14,14)
2. PNBP	378.297,86	301.822,88	79,78	7,12	294.140,95	260.872,67	88,69	(13,57)
II. Penerimaan Hibah	435,31	972,69	223,45	(84,96)	1.300,00	5.679,51	436,89	483,90
B. Belanja Negara	2.461.112,05	1.594.664,82	64,79	5,42	2.739.165,85	1.841.102,40	67,21	15,45
I. Belanja Pemerintah Pusat	1.634.339,52	999.317,42	61,15	6,44	1.975.240,21	1.211.397,64	61,33	21,22
1. Belanja K/L	855.445,84	556.102,59	65,01	8,72	836.380,31	632.148,25	75,58	13,67
2. Belanja Non K/L	778.893,67	443.214,82	56,90	3,71	1.138.859,90	579.249,39	50,86	30,69
II. Transfer Ke Daerah dan Dana Desa	826.772,53	595.347,41	72,01	3,76	763.925,65	629.704,76	82,43	5,77
1. Transfer Ke Daerah	756.772,53	551.333,77	72,85	2,89	692.735,65	572.034,38	82,58	3,75
2. Dana Desa	70.000,00	44.013,63	62,88	16,07	71.190,00	57.670,37	81,01	31,03
C. Keseimbangan Primer	(20.114,97)	(43.287,35)	215,20		(700.433,08)	(447.304,77)	63,86	
D. Surplus/(Defisit) Anggaran	(296.000,24)	(252.410,15)	85,27		(1.039.217,39)	(682.115,00)	65,64	
% Defisit thd PDB	(1,84)	(1,59)			(6,34)	(4,16)		
E. Pembiayaan Anggaran	296.000,24	307.804,90	103,99	4,60	1.039.217,39	784.672,15	75,51	154,93

PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO

Penanganan kasus Covid-19 dan percepatan program pemulihan ekonomi nasional yang dilakukan Pemerintah sangat menentukan prospek perekonomian kedepan. Meskipun aktivitas manufaktur global meningkat yang ditunjukkan oleh PMI Manufaktur pada level ekspansi, namun PMI Manufaktur Indonesia pada September 2020 mengalami kontraksi. Namun demikian, rata-rata PMI Manufaktur untuk kuartal III 2020 lebih baik dibandingkan kondisi di kuartal II 2020 yang mengindikasikan bahwa aktivitas ekonomi di kuartal III 2020 mengalami perbaikan. Sementara itu, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) September 2020 juga menunjukkan penurunan keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini. Guna mendukung aktivitas pemulihan ekonomi, belanja pemerintah di kuartal III 2020 mengalamai percepatan yang signifikan.

Perkembangan inflasi di tingkat konsumen September 2020 mengalami deflasi sebesar 0,05 persen ynag dipengaruhi oleh pelemahan permintaan masyarakat karena penurunan aktivitas masyarakat seiring perkembangan wabah Covid-19 dan melimpahnya pasokan bahan pangan. Sehingga, inflasi hingga September 2020 mencapai 0,89 persen *(ytd)* atau 1,42 persen *(yoy)*. Laju inflasi umum dipengaruhi oleh tren inflasi inti yang masih melanjutkan penurunan di tengah meningkatnya inflasi *volatile food*. Inflasi melambat pada Sandang, keperluan rumah tangga dan perumahan, sementara harga pangan mulai meningkat.

Inflasi juga melambat pada jasa, pendidikan, rekreasi dan jasa lainnya. Kesehatan mulai mengalami tren perlambatan. Tren penurunan terjadi pada Infokom dan Transportasi kembali melemah setelah sempat menguat. Dengan realisasi inflasi kumulatif hingga September 2020 yang rendah maka masih terdapat ruang gerak yang besar untuk menjaga target inflasi. Pemerintah tetap berupaya untuk menjaga stabilitas harga sebagai dukungan bagi pemulihan ekonomi nasional melalui strategi 4K (Ketersediaan pasokan, Keterjangkauan harga, Kelancaran distribusi, Komunikasi yang efektif), termasuk menciptakan kebijakan yang akomodatif dalam pencapaian sasaran inflasi.

Tren nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang mengalami tekanan seiring dengan tren penguatan dolar index dan goncangan pasar keuangan, mereda pada akhir Agustus 2020. Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat kemudian bergerak menguat dan berada pada posisi Rp14.918/USD per akhir September 2020. Dengan demikian, nilai tukar Rupiah hingga akhir September mengalami depresiai sebesar 2,5 persen dibandingkan akhir Agustus 2020. Rata-rata nilai tukar Januari hingga akhir September 2020 tercatat sebesar Rp14.639 per dolar Amerika Serikat. Sementara itu, per akhir September 2020, cadangan devisa Indonesia berada pada level yang stabil dan cukup tinggi, yakni sebesar USD135 miliar. Posisi ini menurun sebesar USD1,8 miliar dibandingkan dengan posisi akhir Juli 2020. Posisi cadangan devisa tersebut setara dengan pembiayaan 9,5 bulan impor atau 9,1 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Kondisi ini akan diyakini mampu mendukung perekonomian nasional terhadap risiko gejolak ekternal global kedepan.

Kinerja sektor pariwisata nasional merupakan sektor yang paling terdampak dengan adanya pandemic Covid-19. Sektor pariwisata dan sektor terkait masih mengalami penurunan dibeberapa negara termasuk Indonesia. Kunjungan wisatawan manca negara (wisman) hingga Agustus 2020 masih mengalami penurunan. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara atau wisman ke Indonesia Agustus 2020 mengalami penurunan sebesar 89,22 persen dibanding jumlah kunjungan pada Agustus 2019, namun mengalami kenaikan sebesar 4,45 persen (mtm) dibandingkan Juli 2020.

Jumlah kunjungan wisman ke Indonesia secara kumulatif hingga Agustus 2020 mencapai 3,41 juta kunjungan atau turun 68,17 persen dibandingkan dengan jumlah kunjungan wisman pada periode yang sama tahun 2019 yang berjumlah 10,71 juta kunjungan. Kondisi penurunan kunjungan wisman ini secara langsung berdampak pada sektor perhotelan. Data sektor perhotelan pada Juli 2020 menunjukkan bahwa Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel klasifikasi bintang mencapai rata-rata 32,93 persen atau turun 21,21 poin dibandingkan dengan TPK Agustus 2019 yang tercatat sebesar 54,14 persen. Namun, TPK Agutsu 2020 meningkat sebesar 4,86 poin dibandingkan TPK Juli 2020.

Inovasi Untuk Mendukung Pengembangan Investasi Sosial Serta Pengembangan Wakaf Produktif Melalui Penerbitan Sukuk Wakaf SWR001

Keuangan syariah memiliki potensi besar untuk memberikan kontribusi pada perekonomian melalui dua aspek utama, yakni pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan inklusif, serta stabilitas perekonomian dan keuangan yang lebih baik. Hal tersebut juga berlaku di Indonesia yang merupakan negara dengan penduduk mayoritas muslim terbesar di dunia. Pasar keuangan syariah di Indonesia masih memiliki potensi pengembangan yang cukup besar mengingat sebanyak 229 juta atau 87,2% dari populasi penduduk Indonesia memeluk agama Islam, menurut World Population Review tahun 2020.

Sejalan dengan perkembangan dunia, sektor keuangan syariah nasional mengalami perkembangan signifikan dan terus memberikan kontribusi positif bagi perekonomian. Sampai dengan bulan Mei 2020, total aset keuangan syariah Indonesia (tidak termasuk saham syariah) telah mencapai Rp1.625 T (*market share* mencapai 9% terhadap keseluruhan aset keuangan nasional), yang terdiri dari : perbankan syariah sebesar Rp530 triliun (*market share* 6,05%), IKNB Syariah sebesar Rp109 T (*market share* 4,4%), dan SBSN/Sukuk Negara memberikan kontribusi terbesar: Rp892 T (market share 19,4%). Pemerintah dalam hal ini sangat berkomitmen untuk mengembangkan pasar keuangan

syariah melalui berbagai kebijakan dan inisiatif strategis antara lain: pendirian Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), penyusunan Masterplan Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia, penerbitan Sukuk Negara/SBSN, penyempurnaan regulasi, maupun berbagai kebijakan lainnya.

Dalam hal penerbitan SBSN, Pemerintah terus berupaya untuk menggali instrumen kreatif dan inovatif, salah satunya dengan inovasi socially responsible investment guna mengintegrasikan sektor sosial syariah dengan sektor komersial syariah. Setelah berhasil menerbitkan Green Global Sukuk yang oversubscribed berturut-turut dari tahun 2018, 2019 dan 2020 dan Green Sukuk Ritel yang juga memperoleh perhatian luar biasa dari masyarakat di akhir 2019 lalu, pada tahun ini Pemerintah gencar mengembangkan skema *Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS)*/ Sukuk Wakaf.

Penerbitan Sukuk Wakaf merupakan salah satu bentuk komitmen Pemerintah untuk mendukung pengembangan investasi sosial dan pengembangan wakaf produktif di Indonesia. Melalui Sukuk Wakaf, Pemerintah memfasilitasi para pewakaf uang baik yang bersifat temporer maupun permanen agar dapat menempatkan wakaf uangnya pada instrumen investasi yang aman dan produktif. Penerbitan Sukuk Wakaf pertama kali yaitu SW001 dilakukan pada bulan Maret 2020 melalui *private placement* dengan janga waktu lima tahun. Imbal hasil penerbitan tersebut beruupa diskonto yang dibayarkan sekali di awal transaksi dan kupon yang dibayarkan setiap bulan digunakan digunakan oleh BWI untuk pengembangan aset wakaf baru, yaitu renovasi dan pembelian alat kesehatan guna mendukung pembangunan retina center dan pelayanan operasi katarak gratis bagi 2.513 kaum dhuafa, serta pengadaan mobil ambulans pada Rumah Sakit Wakaf Achmad Wardi Serang, Banten.

Sementara itu, untuk memfasilitasi investor ritel baik individu maupun institusi sekaligus dalam rangka pendalaman pasar, Pemerintah mengembangkan produk Sukuk Wakaf Ritel yaitu SWR001 yang dapat dibeli mulai tanggal 9 Oktober – 12 November 2020. Penerbitan seri ini merupakan wujud komitmen Pemerintah untuk mendukung Gerakan Wakaf Nasional, membantu pengembangan investasi sosial dan pengembangan wakaf produktif di Indonesia. Dengan minimal pembelian Rp 1.000.000,-

investor ritel dapat memesan Sukuk Wakaf Ritel seri SWR001 dengan tenor 2 tahun dan tingkat imbalan/kupon tetap sebesar 5,5% per tahun yang imbalannya akan disalurkan untuk program/ kegiatan sosial yang memiliki dampak sosial dan ekonomi untuk masyarakat.

Selain pengembangan instrumen baru, Pemerintah menunjukkan keberhasilannya dari penerbitan Sukuk Ritel seri SR013 pada September lalu yang masih diminati masyarakat meskipun di tengah ketidakpastian akibat pandemi Covid-19. Hal ini ditunjukkan dengan capaian volume pemesanan dan jumlah investor terbanyak sepanjang penerbitan SBN Ritel Online sejak 2018 lalu dengan total pemesanan sebesar Rp25,67 triliun dan sebanyak 44.803 total investor. Selain itu, kontribusi generasi milenial pun masih mendominasi sebanyak 36,59% dari total investor, disusul generasi X sebesar 33,50% total investor.

Prepopulated e-Faktur: Lapor PPN Kini Makin Mudah

Reformasi perpajakan terus bergulir, perbaikan pada pilar teknologi informasi dan basis data senantiasa digalakkan. Salah satunya adalah versi aplikasi e-Faktur 3.0 yang akhirnya berlaku nasional per 1 Oktober 2020 untuk Masa September 2020..

Sejak diimplementasikan secara terbatas di Februari 2020, aplikasi ini mengusung fitur baru yang makin memudahkan wajib pajak, yaitu *prepopulated* Pajak Masukan, *prepopulated* Pemberitahuan Impor Barang (PIB), dan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN berbasis web.

Seputar Fitur *Prepopulated* Pajak Masukan

Prepopulated merupakan fitur aplikasi e-Faktur 3.0 yang menyediakan data Pajak Masukan maupun data PIB secara sistem sehingga Pengusaha Kena Pajak (PKP) Pembeli tidak perlu lagi memasukkan data secara manual ke dalam aplikasi.

Data *prepopulated* Pajak Masukan berasal dari data Pajak Keluaran yang diterbitkan oleh lawan transaksi. Yang menarik dari fitur ini, PKP Pembeli akan dapat mengetahui status Pajak Keluaran dari PKP Penjual, apakah telah diganti atau dibatalkan. Hal ini disebabkan faktur pajak yang diganti atau dibatalkan sebelum dikreditkan oleh PKP Pembeli tidak akan tersedia pada menu Prepopulated Pajak Masukan.

Apabila pembatalan dilakukan setelah Pajak Masukan dikreditkan, maka PKP Penjual tidak akan bisa melakukan pembatalan secara sepihak sebab mensyaratkan persetujuan pembatalan faktur

pajak tersebut oleh PKP Pembeli.

Fitur ini sangat membantu PKP pengguna aplikasi sebab Pajak Masukan yang dibatalkan atau diganti tanpa sepengetahuan PKP Pembeli akan menyebabkan Pajak Masukan tersebut tidak dapat dikreditkan. Ini akan menyebabkan kerugian bagi PKP Pembeli, sebab sesuai dengan sistem pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia yang menganut metode pengkreditan, Pajak Masukan dapat mengurangi jumlah Pajak Keluaran yang telah dipungut, sehingga hanya selisihnya yang disetorkan ke negara.

Fitur *prepopulated* tersebut juga menjamin hak PKP untuk mendapatkan data Pajak Masukan yang tervalidasi, tanpa menunggu cetakan fisik atau kiriman *softcopy* dari PKP penerbit faktur pajak. Dengan demikian, PKP dapat secara optimal melakukan pengkreditan pajak sepanjang faktur pajak tersebut memenuhi syarat, tanpa terkendala jarak yang jauh ataupun waktu yang lama.

Bahkan, fitur *prepopulated* Pajak Masukan ini dapat mengidentifikasi penyalahgunaan identitas PKP Pembeli yang digunakan lawan transaksinya dalam menerbitkan faktur pajak fiktif. Sebab, PKP Pembeli akan segera mengetahui bila terdapat Pajak Masukan yang Tidak Berdasarkan Transaksi Sebenarnya (TBTS) dan dapat melaporkan hal ini ke petugas pajak agar penyalahgunaan tersebut tidak berlarut-larut sehingga menyebabkan kerugian negara.

Seputar Fitur Prepopulated PIB

Khusus untuk fitur ini, sistem hanya akan menyediakan data PIB untuk Masa Pajak September 2020. Namun, pengguna aplikasi tidak perlu khawatir sebab ini adalah fitur tambahan yang bertujuan untuk memudahkan wajib pajak PKP.

PIB yang belum muncul di aplikasi e-Faktur namun secara ketentuan dapat menjadi kredit PPN tetap bisa dimasukkan ke dalam sistem melalui mekanisme input data manual maupun impor data berbentuk file *csv*.

Setiap kali PKP pengguna aplikasi e-Faktur 3.0 memasukkan data dokumen PIB, sistem akan melakukan validasi untuk mengetahui apakah PIB tersebut telah tersedia pada sistem Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dan telah dipertukarkan ke DJP sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-13/PJ/2019 tentang Dokumen Tertentu yang Kedudukannya Dipersamakan dengan Faktur Pajak.

Pelaporan SPT Berbasis Web

Salah satu terobosan baru yang berbeda dengan aplikasi versi sebelumnya adalah proses pelaporan SPT yang tidak lagi dilakukan dengan cara mengunggah file csv di akun *DJPOnline*, melainkan berbasis web di alamat situs *https://web-*

efaktur.pajak.go.id.

Perubahan ini secara signifikan akan mengurangi intensitas penggunaan akun *DJPOnline*, yang beberapa bulan terakhir dipenuhi dengan beragam aplikasi tambahan terkait permohonan dan laporan realisasi insentif perpajakan yang berjalan di tahun ini.

Diharapkan, dengan sistem berbasis web ini, PKP lebih mudah melakukan pelaporan SPT Masa PPN dari manapun selama terhubung dengan internet tanpa khawatir kesulitan meski sedang tidak membawa perangkat yang terdapat aplikasi e-Faktur *desktop*.

Fitur tambahan lain yang perlu mendapat perhatian adalah menu unduh data Faktur Pajak Masukan dan data PIB sesuai masa pajak yang dipilih pada e-Faktur berbasis *web*. Selain itu, juga tersedia menu unduh data untuk Lampiran SPT Masa PPN Formulir A1 (Daftar Ekspor), A2 (Pajak Keluaran atas Penyerahan Dalam Negeri), B1 (Pajak Masukan Dapat Dikreditkan atas Impor), B2 (Pajak Masukan Dapat Dikreditkan atas Perolehan Dalam Negeri), dan B3 (Pajak Masukan Tidak Dapat Dikreditkan) atau Mendapat Fasilitas.

Kegunaan dari menu unduh data ini adalah PKP dapat melakukan rekonsiliasi atau penyandingan antara data pada sistem e-Faktur dan yang dimiliki oleh internal perusahaan sebelum dilakukan pelaporan SPT Masa PPN.

Manfaat lainnya yaitu apabila terjadi *reset* pada aplikasi e-Faktur desktop maka pengguna tidak perlu lagi ke kantor pajak untuk meminta data Pajak Keluaran sebab semua data tersebut dapat langsung diunduh dari *website*.

Tantangan dan Optimisme

Di setiap inovasi, pasti terselip tantangan yang harus ditaklukkan. Demikian pula dengan e-Faktur 3.0 dan pelaporan berbasis web ini. Kesuksesan update aplikasi ke versi terbaru sangat tergantung pada penguasaan teknologi penggunanya. Hal ini mensyaratkan sosialisasi dan edukasi yang efektif terkait tata cara update aplikasi dan fitur-fitur baru pada web e-Faktur.

Tantangan berikutnya terkait literasi digital dan keamanan data pengguna e-Faktur berbasis web. Penggunaan sertifikat digital memegang peranan penting dalam mencegah kejahatan siber. Literasi digital yang baik akan mencegah terjadinya pencurian data maupun penyalahgunaannya oleh pihak yang tidak berhak mengakses.

Tantangan dari sisi otoritas pajak adalah penyediaan peladen (server) yang kapasitasnya mumpuni sehingga optimal dalam memenuhi kebutuhan pengguna. Dengan konsistensi dalam perbaikan terus-menerus di bidang ini, akan memberikan kenyamanan dan pengalaman menenangkan bagi PKP, yang seharusnya tak perlu resah dengan notifikasi galat yang tiba-tiba muncul di layar kaca.

Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT) Pertama Di Indonesia diresmikan Bea Cukai dan Pemkab Soppeng

Salah satu bentuk dari peran Direktorat Jenderal Bea Cukai sebagai trade facilitator, Kantor Wilayah Bea Cukai Sulawesi Bagian Selatan bersama dengan Pemerintah Kabupaten Soppeng meresmikan kawasan industri hasil tembakau (KIHT) pertama di Indonesia pada Jumat 16 Oktober 2020. KIHT merupakan salah satu bentuk nyata dalam upaya mendorong pemulihan ekonomi nasional (PEN) melalui pemberdayaan UKM dan IKM. Peresmian KIHT ini juga dilatarbelakangi dengan telah diterbitkannya izin KIHT bagi Perusahaan Daerah (Perusda) Soppeng.

Peresmian KIHT ini merupakan wujud nyata dalam menunjukan kepada masyarakat dan para pelaku usaha bahwa sinergi antara pemerintah dan masyarakat, dan juga pemerintah daerah dalam membentuk masyarakat tangguh dengan industri yang baru akan secepatnya terwujud

Direktur Jenderal Bea Cukai, Heru Pambudi dalam sambutan virtual seremoni peresmian KIHT Pertama di Indonesia menyatakan, bahwa ini merupakan sentra industri tembakau pertama di Indonesia dan akan menjadi proyek percontohan bagi daerah daerah produsen tembakau lain di Indonesia. Keberhasilan Perusda Soppeng dalam mewujudkan kawasan ini, tidak lepas dari

dukungan Bea Cukai sebagai fasilitator dan pembina. Akan tetapi, kunci pokok berjalannya KIHT Soppeng ini tetap ada pada pengusaha, dan sinergi ini harus berkelanjutan dan terus menerus dievaluasi ke arah perbaikan guna mencapai kesempurnaan seperti yang diharapkan.

Pembentukan KIHT pertama ini merupakan wujud nyata Program PEN yang ditujukan bagi UMKM yang memiliki kelenturan dalam menghadapi tekanan krisis dan mampu bergerak lincah membangkitkan roda ekonomi yang macet sebagai akibat turunnya permintaan dan berkurangnya pasokan global. Namun demikian diperlukan bantuan likuiditas untuk menopangnya baik itu untuk restrukturisasi, relaksasi maupun bantuan permodalan baru. Hal ini memerlukan kebijakan pemerintah yang efektif sehingga mampu menggerakkan aktivitas ekonomi. Titik krusial efektivitas kebijakan dan program bukan pada besaran anggarannya, melainkan kejelasan konsep serta kecepatan dan ketepatan eksekusi program

Selaras dengan harapan dari pembentukan KIHT tersebut, Kepala Kantor Wilayah Sulawesi Bagian Selatan, Parjiya juga kembali menegaskan bahwa KIHT Soppeng dibentuk dalam rangka mendukung, mengembangkan dan meningkatkan daya saing industri kecil dan menengah pada sektor hasil tembakau dan diproyeksikan sebagai area produksi terpadu bagi produsen rokok berskala kecil secara legal.

Beberapa keuntungan serta harapan dari dibentuknya KIHT ini antara lain

- Kemudahan perizinan,
- Percepatan pelayanan,
- Kebijakan fiskal dalam bentuk penundaan pembayaran selama 90 hari,
- Mengembangkan beberapa IKM dalam satu kawasan industri terpadu,
- Membangun sinergi antar pihak yang saling terkait dengan produk berorientasi ekspor, dan semua terfasilitasi dengan kemudahan kemudahan yang dipersiapkan pemerintah melalui Bea Cukai.

Harapan terbesar dengan pembentukan kawasan ini mampu menekan peredaran rokok ilegal di bawah 3%. Diharapkan antusiasme masyarakat dalam mendukung serta bersama sama menciptakan iklim investasi yang sehat dapat tercipta, guna sama sama memulihkan perekonomian nasional.

Pembentukan Kawasan Industri Hasil Tembakau ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 21/PMK.04/2020. Pembentukan dan pengelolaan KIHT di Sopppeng merupakan kolaborasi antara Bea Cukai, Pemkab Soppeng, pengusaha, aparat penegak hukum dan masyarakat. Keberadaan KIHT juga merupakan salah satu upaya memberantas peredaran rokok di wilayah Sulawesi Selatan.

Pemberdayaan pelaku usaha rokok berskala industri kecil menengah tersebut diharapkan bisa mendorong perekonomian masyarakat, sekaligus meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Sulawesi Selatan, dan visi besar dari KIHT Soppeng diharapkan bisa mengembalikan kejayaan rokok Soppeng seperti pada era 70-an, dengan pengolahan yang terkontrol, terstruktur, lebih modern dan tentunya berdaya saing

Kinerja Program Pemulihan Ekonomi Nasional Semakin Terakselerasi,

Dalam merespon kejadian luar biasa akibat pandemi Covid-19, Pemerintah melakukan respon cepat dan adaptif, salah satunya dengan kebijakan realokasi anggaran untuk penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Program PEN bertujuan untuk menggerakkan perekonomian, melindungi, mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ekonomi pelaku usaha, baik di sektor riil maupun sektor keuangan, termasuk kelompok usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)..

Pemerintah telah menganggarkan sebesar Rp695,20 triliun untuk biaya penanganan Covid-19 yang terbagi ke dalam beberapa sektor, yaitu untuk kesehatan, perlindungan sosial, insentif usaha, UMKM, pembiayaan korporasi, dan sektoral K/L dan Pemda. Dalam perkembangannya, Pemerintah telah melakukan reclusterisasi agar program PEN tetap relevan dan dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat sesuai kondisi ekonomi terkini. Secara lebih

rinci, alokasi kluster kesehatan semula Rp87,55 triliun menjadi Rp87,93 triliun; perlindungan sosial semula Rp203,9 triliun menjadi Rp239,53 triliun; sektoral K/L dan Pemda semula Rp106,11 triliun menjadi Rp70,10 triliun; alokasi untuk UMKM dari Rp123,46 bertambah menjadi Rp128,21 triliun; alokasi korporasi semula Rp53,6 triliun menjadi Rp48,85 triliun, dan kluster insentif usaha tetap sebesar Rp120,61 triliun. Reklusterisasi program PEN menunjukkan fokus Pemerintah yang selalu memastikan APBN bekerja secara optimal untuk menangani dampak pandemi agar dapat bermanfaat untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Dalam pelaksanaannya, sampai dengan 7 Oktober 2020, realisasi program penanganan Covid-19 dan PEN menunjukkan tren positif, yang telah mencapai Rp344,11 triliun atau 49,5 persen dari pagu. Realisasi untuk *public goods* yang berguna untuk hajat hidup masyarakat secara luas terdiri dari realisasi untuk kesehatan, perlindungan sosial, serta kegiatan sektoral K/L dan Pemda. Di sektor kesehatan, Program PEN telah merealisasikan sejumlah Rp27,59 triliun untuk insentif kesehatan dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan, penyaluran untuk gugus tugas penanganan Covid-19 dan insentif BM dan PPN Kesehatan. Selanjutnya, program PEN untuk perlindungan sosial telah terealisasi untuk Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan tunai dan sembako, kartu sembako dan pra kerja, diskon listrik, dan BLT dana desa dengan total realisasi sebesar Rp167,08 triliun. Di sektoral K/L dan Pemda, Program PEN telah terealisasi sebesar Rp28 triliun untuk kegiatan padat karya K/L, DID pemulihan ekonomi, DAK Fisik, dan cadangan perluasan bantuan produktif.

Selain itu, sebagai wujud pemberian dukungan kepada dunia usaha, Pemerintah telah merealisasikan pembiayaan untuk kelompok *non-public goods* yang dikategorikan menjadi pemberian insentif usaha dan dukungan UMKM. Pemerintah telah merealisasikan sebesar Rp29,68 triliun untuk insentif usaha, antara

lain diperuntukkan untuk: PPh 21 DTP, Pembebasan PPh 22 impor, Pengurangan angsuran PPh 25, Pengembalian pendahuluan PPN, dan Penurunan tarif PPh Badan. Dukungan bagi UMKM pun turut menjadi prioritas Pemerintah, yang telah terealisasi sebesar Rp91,77 triliun untuk penempatan dana Pemerintah, pembiayaan investasi LPDB, pemberian insentif PPh Final UMKM DTP, dan pemberian subsidi bunga untuk UMKM.

Secara umum, realisasi program PEN sudah mengalami akselerasi yang signifikan selama bulan Agustus dan September 2020. Akselerasi tersebut didukung oleh:

- Percepatan belanja penanganan Covid-19;
- Percepatan program PEN lainnya, seperti Insentif Usaha, DAK Fisik, DID Pemulihan, dan Pra Kerja
- Adanya program-program baru yang langsung segera direalisasikan, seperti Bantuan Produktif UMKM (BPUM) dan Subsidi Gaji/Upah

Pemerintah terus berupaya melakukan yang terbaik untuk menangani pandemi Covid-19. Program PEN ditujukan untuk memenuhi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan mendukung pelaku usaha dengan mengedepankan transparansi, akuntabilitas, profesionalisme, dan keadilan. PEN tidak menimbulkan moral hazard, dan memprioritaskan pelaku usaha yang terdampak Covid-19, serta dilakukan dengan berbagi biaya dan risiko dengan seluruh *stakeholder*. Selain itu, kehati-hatian dalam menjalankan program PEN ini telah dibekali oleh payung hukum dalam dalam PP 23/2020 sebagai implementasi Pasal 11 PERPPU 1/2020.

Secuil Kabar Menggembirakan dari Reformasi Perpajakan

Reformasi Secuil Kabar Menggembirakan dari Reformasi Perpajakan.

Peresmian KIHT ini merupakan wujud nyata dalam menunjukan kepada masyarakat dan para pelaku usaha bahwa sinergi antara pemerintah dan masyarakat, dan juga pemerintah daerah dalam membentuk masyarakat tangguh dengan industri yang baru akan secepatnya terwujud

Titik tolaknya adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.

Aturan inilah yang melandasi pengenaan pajak atas impor produk digital dari luar negeri yang dikenal sebagai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

Sejak 1 Juli 2020, Direktorat Jenderal Pajak mulai menunjuk para pemain produk digital luar negeri dan dalam negeri sebagai Pemungut PPN PMSE. Sampai akhir Oktober 2020 terdapat 36 Pemungut PPN PMSE yang telah ditunjuk. Enam di antaranya pada September 2020 telah menyetorkan PPN ke kas negara sekitar Rp97 miliar.

Tentunya ini menjadi secuil kabar yang menggembirakan di tengah efek domino dari pandemi Covid-19 yang dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia.

Pertumbuhan ekonomi yang menurun berimbas kepada pemutusan hubungan kerja dan tingkat pengangguran yang meningkat dan jika tidak dimitigasi dengan baik maka akan terjadi kesenjangan sosial yang meningkat.

Pemerintah berusaha meresponsnya dengan memberikan kemudahan berusaha sebagai kunci. Kunci ini digunakan untuk mendorong dunia usaha tetap bergerak di masa wabah yang sampai saat ini belum menampakkan tanda-tanda berhenti.

Tujuannya agar tidak hanya pulih dari pandemi, tetapi juga agar semua sektor kehidupan di negeri ini bisa kuat dan menyongsong Indonesia Maju 2045. Cita-cita yang bukan angan-angan dan didukung dengan 318 juta penduduk, memiliki 65% penduduknya berada di usia produktif, 73% tinggal di perkotaan, dan 70% kelas menengah.

Dari sisi ekonomi cita-cita ini mewujud menjadi Indonesia yang memiliki Produk Domestik Bruto terbesar ke-5 di dunia, memiliki pendapatan per kapita Rp342 juta setahun, beralih ke sektor-sektor yang lebih produktif, dan menumbuhkan sektor-sektor jasa.

Tentunya ini membutuhkan prasyarat yang banyak dan perlu disiapkan, seperti kesiapan infrastruktur, kualitas dan daya saing sumber daya manusia, kesiapan teknologi, perencanaan kewilayahan, serta ekonomi dan keuangan.

Prasyarat ekonomi dan keuangan ini sangat ditunjang oleh APBN yang sehat, stabilitas makro, stabilitas politik, dan aturan hukum yang pasti.

Atas kebutuhan-kebutuhan inilah melakukan Reformasi Perpajakan dengan lebih serius lagi menjadi salah satu jalan keluar dari resesi. Saat ini langkah-langkah yang telah dan sedang dilakukan adalah sebagai berikut.

Pendanaan Investasi

Pertama, Reformasi Perpajakan dilaksanakan untuk meningkatkan pendanaan investasi dalam bentuk penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan yang secara bertahap menjadi 22% untuk tahun pajak 2020 dan 2021 dan 20% untuk tahun pajak 2022 dan seterusnya, serta tarif 3% lebih rendah untuk wajib pajak *Go Public*. Pengaturan ini telah termuat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 di atas.

Selain itu dalam bentuk penghapusan PPh atas dividen dari dalam negeri, pengaturan nonobjek PPh atas bagian laba/ Sisa Hasil Usaha Koperasi dan dana haji yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

Bentuk lain pendanaan investasi dicoba dibuka dengan adanya ruang untuk penyesuaian tarif PPh Pasal 26 atas bunga; penyertaan modal dalam bentuk aset (imbreng) yang tidak terutang PPN; dan penghasilan tertentu (termasuk dividen) dari luar negeri tidak dikenakan PPh sepanjang diinvestasikan di Indonesia.

Kepatuhan Sukarela

Kedua, Reformasi Perpajakan dilaksanakan untuk mendorong kepatuhan wajib pajak dan wajib bayar secara sukarela dengan mengurangi beban kepatuhan dan meningkatkan kemudahan berusaha. Caranya dengan mengatur kembali ketentuan tentang sanksi dan pengkreditan pajak masukan.

Sanksi dan imbalan bunga yang sebelumnya berlaku rata 2% per bulan sekarang menjadi fleksibel dengan berpatokan pada suku bunga acuan sehingga menjadi selaras dengan praktik yang berlaku umum di dunia bisnis.

Pengkreditan pajak masukan yang sebelumnya tidak dapat dikreditkan, kini dapat dikreditkan termasuk pajak masukan sebelum pengukuhan dan pajak masukan perolehan barang dan jasa kena pajak sebelum Pengusaha Kena Pajak (PKP) melakukan penyerahan terutang PPN.

Kepastian Hukum

Ketiga, Reformasi Perpajakan dilaksanakan untuk meningkatkan kepastian hukum bagi pelaku usaha dengan mengatur ulang ketentuan terkait barang kena pajak dan objek PPh, administrasi ketetapan dan tagihan pajak, serta status subjek pajak orang pribadi.

Ketentuan penyerahan batu bara berubah sehingga termasuk ke dalam penyerahan barang kena pajak dan terutang PPN, sedangkan konsinyasi bukan penyerahan barang kena pajak.

Sisa lebih dana badan sosial dan badan keagamaan sekarang tidak termasuk objek PPh sehingga menjadi selaras dengan perlakuan sisa lebih dana lembaga pendidikan.

Pengaturan ulang administrasi ketetapan dan tagihan pajak termasuk kedaluwarsa penerbitan surat tagihan pajak yaitu lima tahun.

WNI maupun WNA yang tinggal di atas 183 hari dalam setahun di Indonesia menjadi subjek pajak dalam negeri, namun pengenaan PPh bagi WNA dengan keahlian tertentu hanya atas penghasilan dari Indonesia. Ketentuan ini berlaku selama empat tahun dan dimaksudkan untuk meningkatkan minat pekerja asing dengan keahlian tinggi untuk bekerja di Indonesia dan mendorong terjadinya alih pengetahuan kepada pekerja Indonesia.

Keadilan Iklim Berusaha

Keempat, Reformasi Perpajakan dilaksanakan untuk menciptakan keadilan iklim berusaha di dalam negeri dengan mengenakan PPN PMSE yang telah berlaku sejak 1 Juli 2020 dan merupakan bagian dari upaya meningkatkan kesetaraan berusaha, khususnya antara pelaku usaha digital dalam dan luar negeri. Hal ini sudah diakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 di atas dan memiliki potensi perpajakan yang besar di masa mendatang.

Selain itu, keadilan iklim berusaha diciptakan melalui kesetaraan berusaha dengan cara menerapkan kewajiban pencantuman identitas Nomor Induk Kependudukan (NIK) pengusaha pembeli barang/jasa kena pajak apabila pengusaha tersebut tidak memiliki NPWP.

Empat ruang lingkup Reformasi Perpajakan di atas, selain menjadi terobosan kebijakan untuk mendorong transformasi ekonomi menuju Indonesia Maju 2045, pada hakikatnya untuk mendorong investasi sehingga menyerap tenaga kerja seluas-luasnya di tengah situasi perlambatan ekonomi.

Tentunya Reformasi Perpajakan ini dilaksanakan dengan memperhatikan dua dimensi, yaitu mengumpulkan pendapatan negara dan menjadikan pajak sebagai alat fiskal untuk mendorong ekonomi.

Saat ini, pajak digunakan sebagai instrumen fiskal untuk mendorong aktivitas usaha sehingga ekonomi tumbuh dan kemudian pajak pun ikut tumbuh. Di sinilah, pajak sesungguhnya menjadi ekor dari aktivitas ekonomi yang kabar menggembirakan lainnya ditunggu-tunggu oleh semua.

Indonesia Raih Dua Penghargaan Bergengsi di Global Markets 2020 Awards

Kabar gembira datang dari Global Markets 2020 Awards oleh Majalah Global Markets, pelopor majalah berita di pasar ekonomi internasional. Majalah Global Markets yang diterbitkan pada saat pertemuan sidang tahunan IMF-World Bank Group ini telah menjadi salah satu acuan bagi para pelaku dan institusi di sektor ekonomi dan keuangan internasional selama 30 tahun terakhir. Dalam ajang tersebut, Indonesia berhasil menyabet dua dari tiga penghargaan bergengsi yaitu Menteri Keuangan Terbaik Asia Timur Pasifik *(Finance Minister of the Year-East Asia Pacific)* yang dinobatkan kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Kantor Pengelolaan Utang Terbaik Asia Timur Pasifik *(Debt Management Office of the Year-East Asia Pacific)* yang diberikan kepada Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR). Kedua penghargaan tersebut merupakan perolehan kedua yang diterima oleh Menteri Keuangan dan DJPPR dari Global Markets.

Menurut Global Markets, komitmen dan upaya Pemerintah melalui Kementerian Keuangan dalam memberikan stimulus fiskal dalam bentuk perlindungan sosial, insentif perpajakan, penjaminan pinjaman dan subsidi bagi sektor usaha terdampak layak mendapatkan apresiasi melalui penghargaan tersebut. Selain itu, Global Markets juga terkesan atas keputusan Menteri Keuangan untuk memperlebar defisit melebihi batas maksimum yang di tetapkan dalam undang-undang sebesar 3% dari produk domestik bruto (PDB) selama masa pandemi yang tentunya tidak mudah dilakukan. Peningkatan defisit tersebut digunakan untuk memberikan ruang fiksal pada APBN sebagai *countercylical* untuk penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.

"Gelar ini merupakan salah satu bentuk keseriusan dan kerja keras

seluruh jajaran Kementerian Keuangan dalam menangani pandemi Covid-19 di Indonesia," ujar Menkeu, Sri Mulyani Indrawati. Sri Mulyani menambahkan bahwa penghargaan tersebut hendaknya menjadi pemicu perbaikan bagi pengelolaan fiskal. "Sebab, tantangan Indonesia masih berat dan panjang ke depan. Raihan ini telah menandakan kita sudah *on the right track,*" tambah Menkeu.

Penghargaan juga diberikan kepada Indonesia sebagai *"Best Public Debt Office/Sovereign Debt Management Office in East Asia Pacific"* Tahun 2020 atau institusi publik pengelola pembiayaan dan risiko terbaik dalam merespons pandemi Covid-19 di Asia Pasifik Timur lewat manajemen utang di bawah DJPPR Kemenkeu. Menurut Global Markets, DJPPR layak mendapatkan penghargaan tersebut atas prestasinya dalam mengakses pembiayaan Internasional selama pandemi covid-19. Komitmen pengelolaan pembiayaan dan risiko yang dilakukan oleh DJPPR telah membawa Indonesia menjadi negara pelopor masuknya negara-negara di Asia ke pasar Internasional setelah merebaknya pandemi di bulan Maret.

Meskipun menjadi pelopor, Indonesia berhasil mencapai kinerja yang sangat baik dalam memperoleh pembiayaan, baik pembiayaan konvensional seperti penerbitan Global Bonds senilai 4,3 miliar USD pada bulan April; pembiayaan inovatif Green Global Sukuk senilai 2,5 miliar USD pada bulan Juni; dan bahkan pembiayaan dari pasar Jepang yang investornya terkenal sangat hati-hati melalui penerbitan Samurai Bonds senilai 100 miliar Yen pada bulan Juli. Bagi Luky Alfirman, Dirjen PPR, gelar ini adalah bentuk keseriusan dan kerja keras seluruh pegawai DJPPR dalam menangani pandemi Covid-19 di Indonesia. Penghargaan ini juga menjadi semangat untuk terus menjadi pengelola pembiayaan dan risiko yang lebih baik lagi.

> *"Indonesia has long been seen as one of the savviest sovereign borrowers in Asia standing alongside the Philippiner, which has reduced its reliance on offshore funding in recent years, and China, which has finally woken up to the potential of the market. But a look at the country's offshore bond supply this year should be enough to settle the debate.* ***Indonesia is not just among the most impressive sovereign borrowers in the region; it is the very best****"*
>
> Matthew Thomas
> Asian Bureau Chief, Banking and Finance, Euromoney Institutional Investor

Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional dengan Insentif Pajak

Penerimaan Pajak

Sampai dengan 30 September 2020, realisasi penerimaan pajak telah mencapai Rp750,62 triliun. Realisasi tersebut setara dengan 62,61 persen target penerimaan pajak tahun 2020 sebesar Rp1.198,82 triliun. Realisasi penerimaan pajak periode Januari – September 2020 terkontraksi sebesar 16,86 persen *(yoy)* dibanding realisasi pada periode yang sama tahun sebelumnya. Namun demikian, kinerja penerimaan bruto bulanan dalam tiga bulan terakhir membaik secara perlahan (lihat Grafik: Pertumbuhan Penerimaan Bruto Bulanan). Penerimaan pajak sampai dengan bulan September 2020 masih berada di zona kontraksi, namun pertumbuhan penerimaan bruto mulai membentuk tren positif menuju zona hijau. Sejak terkontraksi sebesar 26,18 persen *(yoy)* pada bulan Juli 2020, penerimaan bruto bulan Agustus 2020 membaik dengan laju pertumbuhan 4.65 persen di atas pertumbuhan penerimaan bruto Juli 2020. Tren perbaikan tersebut berlanjut di bulan September 2020, dengan laju pertunbuhan bruto 4,76 persen lebih baik dari pertumbuhan penerimaan bruto Agustus 2020.

Secara umum, kinerja penerimaan pajak tahun 2020 dipengaruhi oleh turunnya kondisi ekonomi akibat pandemi COVID-19. Masih tingginya tingkat penyebaran COVID-19 dan masih diterapkannya langkah-langkah antisipasi penyebaran seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) serta instruksi untuk bekerja dan sekolah dari rumah (***work from home*** WFH/ ***school from home*** SFH) menimbulkan gangguan (***shock***) terhadap

Realisasi Penerimaan Pajak

Uraian	Target APBN	Jan-Sep 2020	Δ% 19-20	% thd Target
Pajak Penghasilan	670,38	441,79	-19,15	65,90
Non Migas	638,52	418,16	-16,91	65,49
Migas	31,86	23,63	-45,28	74,17
PPN & PPnBM	507,52	290,33	-13,61	57,21
PBB dan Pajak Lainnya	20,93	18,50	-8,86	88,39
Jumlah	**1.198,82**	**750,62**	**-16,86**	**62,61**

Keterangan:
Target APBN berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020

Penerimaan Jenis-Jenis Pajak Utama (dalam triliun Rupiah)

Jenis Pajak	Jan-Sep	Δ% '19–'20
PPh Ps 21	106,51	-4,51
PPh Ps 23	30,43	-1,83
PPh Ps 25/29	129,49	-28,74
Orang Pribadi	9,55	1,97
Badan	119,94	-30,40
PPh Ps 26	36,53	-6,51
PPh Final	80,08	-6,96
PPN Dalam Negeri	180,85	-9,42
Pajak atas Impor	129,01	-24,02
PPh Ps 22 Impor	23,67	-41,94
PPN Impor	103,03	-17,97
PPnBM Impor	2,31	-32,90

ekonomi, sehingga besaran output ekonomi menjauh dari output potensialnya. Selain itu, kebijakan fiskal ***countercyclical*** serta program pemulihan ekonomi nasional turut mempengaruhi penerimaan pajak pada tahun 2020. Dalam kebijakan tersebut, pemerintah memberikan insentif perpajakan guna menjaga daya beli masyarakat dan produktivitas dunia usaha.

Di tengah terkontraksinya penerimaan mayoritas jenis pajak utama lainnya, jenis pajak PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi masih mengalami pertumbuhan. Realisasi penerimaan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi periode Januari – September 2020 sebesar Rp9,55 triliun, tumbuh 1,97 persen *(yoy)* dibandingkan dengan realisasi periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Penerimaan PPh Pasal 21 periode Januari – September 2020 sebesar Rp106,51 triliun mengalami kontraksi sebesar 4,51 persen *(yoy)*. Kinerja PPh Pasal 21 tidak hanya dipengaruhi oleh belum pulihnya serapan tenaga kerja dan aktivitas produksi, tetapi juga dipengaruhi oleh pemberian insentif PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah. Kinerja penerimaan PPh Pasal 21 mulai menunjukkan tren perbaikan sejak Agustus 2020 (lihat Grafik: Pertumbuhan Penerimaan Bruto Bulanan PPh Pasal 21 *(yoy)*). Membaiknya pertumbuhan penerimaan PPh Pasal 21 pada periode Januari – September 2020 utamanya disebabkan oleh kenaikan pembayaran masa PPh Pasal 21 atas pemberian tantiem kepada pegawai pada bulan September 2020.

Penerimaan PPN Dalam Negeri periode Januari – September 2020 mencapai Rp180,85 triliun terkontraksi 9,42 persen *(yoy)* dibandingkan dengan penerimaan periode yang sama tahun lalu. Penerimaan bruto PPN Dalam Negeri bulanan membaik secara gradual sejak Juni 2020, meskipun penerimaan kumulatifnya masih terkontraksi. Perkembangan kinerja PPN Dalam Negeri sejalan dengan perbaikan indikator ritel yang menunjukkan perbaikan sejak Juni 2020. Meskipun demikian, pemberlakuan kembali PSBB di sejumlah wilayah pada September 2020 kembali menekan penerimaan PPN Dalam Negeri. Penerimaan bruto September 2020 terkontraksi sebesar 12,57 persen *(yoy)*, lebih dalam dari kontraksi penerimaan bruto PPN Dalam Negeri Agustus 2020 yang hanya mencapai 2,29 persen *(yoy)*. Selain itu, peningkatan restitusi PPN Dalam Negeri yang tinggi pada September 2020 turut menyebabkan terkontraksinya penerimaan PPN Dalam Negeri. Peningkatan restitusi pada PPN Dalam Negeri salah satunya disebabkan oleh pemanfaatan insentif restitusi dipercepat.

Pajak-pajak atas impor masih mengalami tekanan. Realisasi

Grafik: Pertumbuhan Penerimaan Bruto Bulanan (yoy)

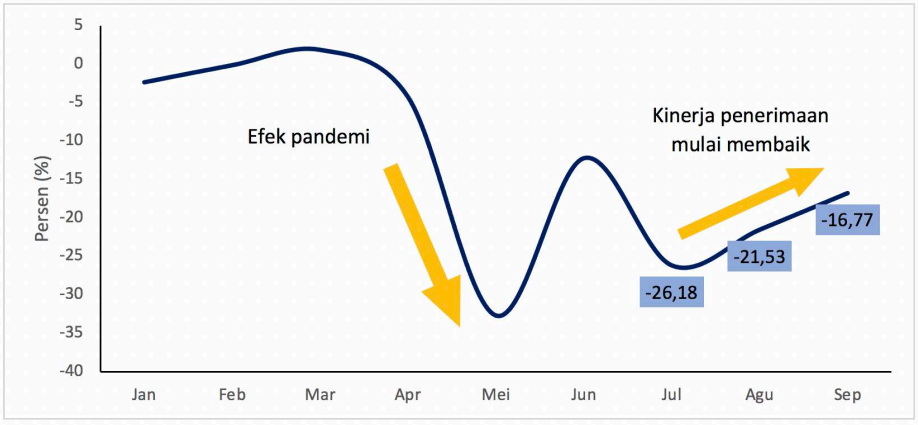

Grafik: Pertumbuhan Penerimaan Bruto Bulanan PPh Pasal 21 (yoy)

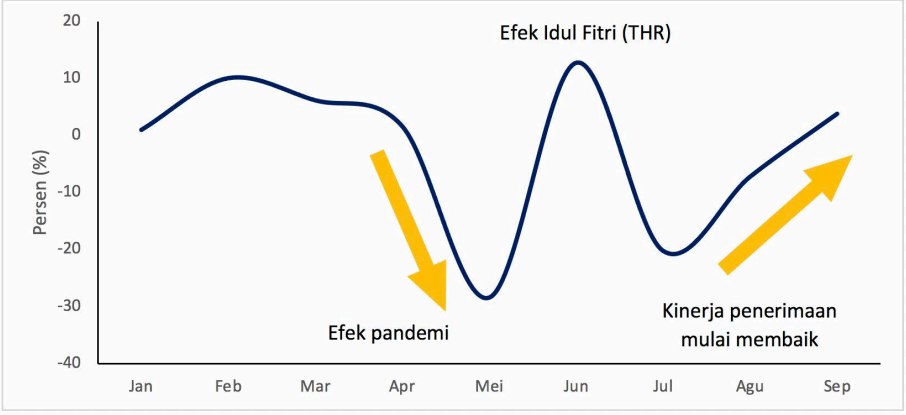

pajak atas impor yang terdiri dari PPh Pasal 22 Impor, PPN Impor, dan PPnBM Impor pada periode Januari – September 2020 sebesar Rp129,01 triliun, terkontraksi 24,02 persen *(yoy)* dibanding dengan realisasi pada periode yang sama pada tahun sebelumnya. Tekanan atas pajak impor berasal dari penurunan kegiatan impor yang terjadi baik pada barang konsumsi, bahan baku dan penolong, serta barang modal. Nilai impor kumulatif Januari–September 2020 tercatat USD103.680,8 juta atau terkontraksi 18,15 persen *(yoy)* dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pembatasan sosial dan aktivitas ekonomi di Indonesia berdampak pada penurunan konsumsi masyarakat dan permintaan dalam negeri termasuk impor barang konsumsi. Penurunan permintaan dalam negeri dan luar negeri menyebabkan turunnya aktivitas produksi dan kebutuhan atas impor bahan baku dan bahan penolong. Sedangkan ketidakpastian kondisi ekonomi global dan domestik ke depan menyebabkan pelemahan investasi dan penurunan kebutuhan impor barang modal. Selain karena turunnya kegiatan impor, penurunan pajak atas impor juga disebabkan oleh pemberian insentif pembebasan PPh Pasal 22 Impor. Pemberian insentif tersebut menyebabkan penerimaan PPh Pasal 22 Impor terkontraksi paling dalam di antara jenis pajak impor lainnya (lihat Grafik: Pertumbuhan Penerimaan Bruto Bulanan PPN Impor dan PPh Pasal 22 Impor *(yoy)*).

Berbeda dengan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi yang mengalami kenaikan, realisasi PPh Pasal 25/29 Badan periode Januari – September 2020 terkontraksi sebesar 30,40 persen *(yoy)* dengan realisasi sebesar Rp119,94 triliun. Kontraksi penerimaan PPh Pasal 25/29 Badan umumnya disebabkan oleh penurunan profitabilitas Wajib Pajak pada tahun pajak sebelumnya. Secara sederhana, PPh Pasal 25/29 yang harus dibayar oleh Wajib Pajak setiap bulan dihitung berdasarkan jumlah pajak penghasilan yang terutang tahun pajak sebelumnya dikurangi pajak yang dipotong atau dipungut oleh pihak lain lalu dibagi dua belas. Oleh karenanya, jika profitabilitas Wajib Pajak pada tahun sebelumnya rendah yang menyebabkan pajak penghasilan yang terutang pada tahun sebelumnya rendah, maka PPh Pasal 25/29 tahun ini menjadi lebih rendah. Namun demikian, insentif fiskal berupa penurunan tarif PPh Badan dari 25 persen menjadi 22 persen dan potongan angsuran sebesar 30 persen yang selanjutnya menjadi 50 persen turut menyebabkan terjadinya kontraksi pada penerimaan PPh Pasal 25/29 Badan pada periode Januari – September 2020 (Lihat Grafik: Pertumbuhan Penerimaan Bruto Bulanan PPh Pasal 25/29 Badan *(yoy)*).

Grafik: Pertumbuhan Penerimaan Bruto Bulanan PPN Impor dan PPh Pasal 22 Impor (yoy)

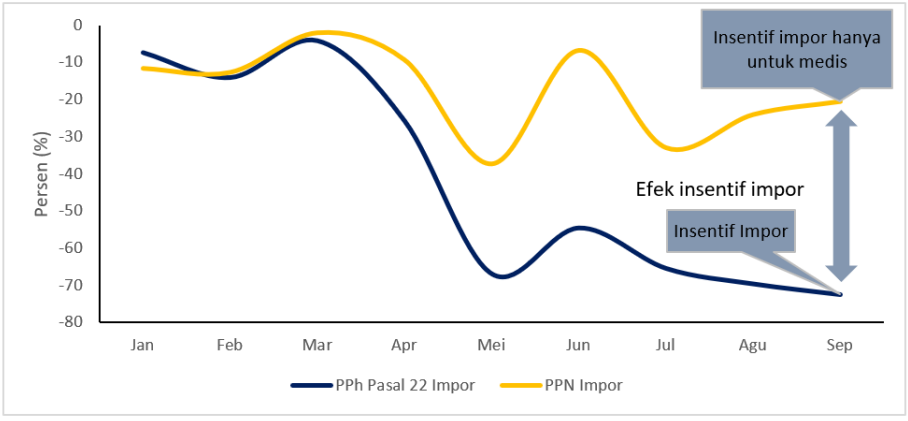

Grafik: Pertumbuhan Penerimaan Bruto Bulanan PPh Pasal 25/29 Badan (yoy)

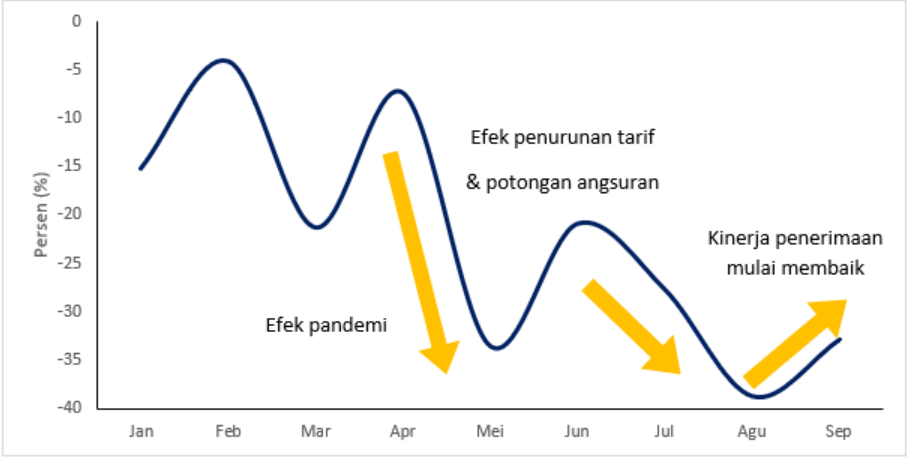

Penerimaan seluruh sektor utama pada periode Januari – September 2020 terkontraksi. Realisasi Sektor Industri Pengolahan sebagai sektor dengan kontribusi terbesar (29,4 persen) terkontraksi 17,16 persen *(yoy)* dibanding penerimaan periode yang sama pada tahun lalu. Perlambatan penyerahan dalam negeri menekan penerimaan PPN Dalam Negeri pada Sektor Industri Pengolahan. Penurunan penyerahan dalam negeri terkonfirmasi melalui kinerja penerimaan pajak Sektor Perdagangan, yang terkontraksi sebesar 18,42 persen *(yoy)*. Sementara itu, penurunan transaksi domestik menyebabkan menurunnya aktivitas produksi. *Puchasing Manager Index* (PMI) Indonesia bulan September 2020 kembali memasuki zona kontraksi ke level 47,20 yang mengindikasikan bahwa penurunan aktivitas produksi kembali terjadi pada Sektor Industri Pengolahan. Penurunan aktivitas produksi menyebabkan menurunnya kebutuhan pembelian bahan baku dan bahan penolong dari luar negeri sehingga menyebabkan tertekannya penerimaan pajak atas impor pada Sektor Industri Pengolahan.

Di sisi lain, penerimaan Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi periode Januari – September 2020, sebesar Rp113,50 triliun, terkontraksi sebesar 5,45 persen *(yoy)*. Penerimaan sektor tersebut masih terpengaruh oleh penurunan suka bunga dan perlambatan pertumbuhan kredit. Turunnya pertumbuhan kredit terutama atas kredit untuk pembiayaan residential investment (rumah) dan non-residential fixed investment (pabrik) terkonfirmasi dari turunnya penerimaan pada Sektor Konstruksi dan Real Estat. Penerimaan pajak pada Sektor Konstruksi dan Real Estat periode Januari – September 2020 sebesar Rp45,52 triliun, terkontraksi 19,60 persen *(yoy)*. Sementara itu, penurunan pengguna transportasi dan pembangunan sarana penunjang masih terus menggerus penerimaan Sektor Transportasi & Pergudangan, yang mengalami kontraksi 11,89 persen *(yoy)*, terutama Sub Sektor Angkatan Udara yang mengalami dampak terbesar pembatasan sosial dan travel ban/warning beberapa negara. Sedangkan penerimaan Pajak Sektor Pertambangan periode Januari – September 2020 yang mencapai Rp24,62 triliun terkontraksi sebesar 42,78 persen *(yoy)*. Kinerja penerimaan pada Sektor Pertambangan masih tertekan oleh penurunan harga komoditas.

Pemulihan ekonomi melalui insentif pajak

Kinerja penerimaan pajak sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi. Kondisi ekonomi pada tahun 2020 sangat dipengaruhi oleh adanya pandemi COVID-19. Meskipun pandemi COVID-19 pada awalnya merupakan masalah di bidang

Penerimaan Sektor-Sektor Utama, Januari – Juli 2020

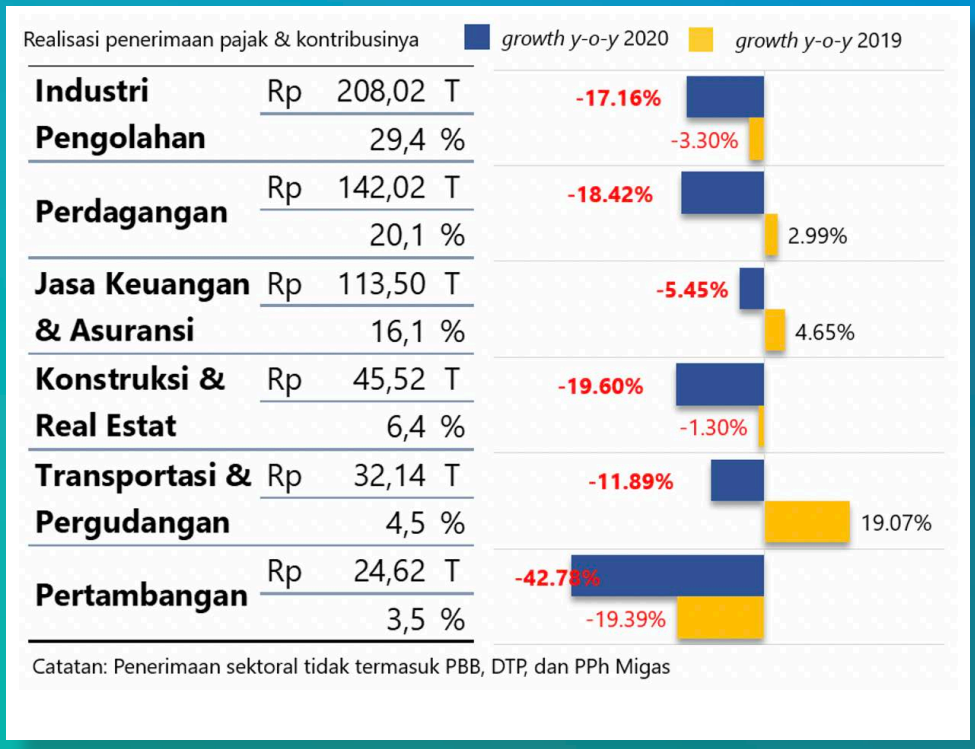

kesehatan, namun berdampak luas pada bidang ekonomi. Langkah-langkah antisipasi penyebaran COVID-19 seperti PSBB menimbulkan gangguan (shock) pada ekonomi sehingga besaran output ekonomi menjauh dari output potensialnya. Untuk meredam dampak dari guncangan tersebut, pemerintah mengambil kebijakan countercyclical fiscal policy. Dalam countercyclical fiscal policy, pajak merupakan salah satu instrumen utama di samping peran utama pajak sebagai sumber penerimaan terbesar kas negara. Pajak berperan sebagai katalis yang mempercepat pulihnya kondisi ekonomi dengan mengendalikan tingkat permintaan dan penawaran melalui penguatan daya beli masyarakat dan menjaga keberlangsungan dunia usaha.

Untuk menjaga permintaan dalam negeri, pemerintah menanggung PPh Pasal 21 pegawai yang berpenghasilan tertentu. Pemberian insentif tersebut dilakukan dalam rangka menjaga daya beli masyarakat sehingga dapat meredam gangguan (shock) ekonomi di sisi permintaan barang dan jasa. Di sisi penawaran, pemerintah memberikan insentif berupa pembebasan PPh Pasal 22 Impor, pengurangan PPh Pasal 25, menanggung PPh Final WP dengan penghasilan tertentu, dan memberikan insentif restitusi dipercepat untuk menjaga likuiditas produsen sehingga para pelaku usaha dapat mempertahankan kelangsungan usahanya. Tidak hanya di bidang ekonomi, pemerintah juga memberikan insentif pembebasan pajak di bidang kesehatan sehubungan dengan kegiatan penanganan COVID-19.

Pemberian insentif perpajakan untuk pemulihan ekonomi nasional tentu saja menekan penerimaan pajak. Namun demikian, pemulihan ekonomi yang lebih cepat memberi kesempatan kepada dunia usaha untuk melakukan ekspansi aktivitas usahanya, menciptakan lapangan pekerjaan baru, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan pada akhirnya kembali meningkatkan kinerja penerimaan pajak.

Neraca Perdagangan Indonesia bulan September 2020 surplus USD2,44 miliar atau USD13,51 miliar selama periode Januari hingga September 2020, didorong tingginya nilai ekspor hasil kelapa sawit dan logam mulia dasar yang harga globalnya terus meningkat.

Kepabeanan dan Cukai

Neraca perdagangan Indonesia bulan September 2020 kembali tercatat surplus USD2,4 Miliar menjadikan NP tercatat surplus dalam 5 bulan berturut-turut sejak bulan Mei 2020. Surplus NP bulan September lebih tinggi *(mtm)* akibat naiknya total ekspor khususnya ekspor nonmigas.

Kinerja ekspor bulan September tumbuh negatif 0,51 persen *(yoy)* atau jika dibandingkan bulan Agustus tumbuh sebesar 6,97 persen *(mtm)*, akibat naiknya ekspor nonmigas atas produk CPO dan turunannya serta logam mulia dasar, namun secara total ekspor masih tertekan dampak pelemahan *demand* global. Perbaikan kinerja ekspor dibandingkan bulan sebelumnya diikuti oleh kinerja dari sisi Impor untuk periode yang sama. Impor tercatat tumbuh 7,71 persen dibandingkan bulan sebelumnya, didorong tumbuhnya impor gula pasir efek kebijakan pangan yang menjadi penyumbang terbesar pertumbuhan impor bulanan, diikuti oleh impor kapal dan tungku pembakar dampak hilirisasi dan moratorium ekspor Nikel.

Realisasi penerimaan Kepabeanan dan Cukai hingga September 2020 mencapai Rp141,82 triliun atau 68,95 persen dari target pada Perpres 72. Capaian tersebut didorong kinerja penerimaan cukai yang masih tumbuh 7,24 persen *(yoy)*. Namun demikian, perlu dicermati pertumbuhan cukai efek limpahan PMK 57 yang semakin mendekati pertumbuhan riilnya.

Realisasi atas penerimaan pajak dalam rangka impor (PDRI) lainnya, yang pemungutannya dilakukan oleh DJBC per 30

Realisasi penerimaan Kepabeanan dan cukai

No.	Jenis Penerimaan	Target Perpres72	Realisasi		Growth (y-o-y, %)		% Capaian
			2019	2020	2019	2020	
1	BEA MASUK	31.83	26.85	24.27	-5.66	-9.59	76.24
2	CUKAI	172.20	107.53	115.32	19.47	7.24	66.97
	Hasil Tembakau	164.94	102.70	111.46	19.73	8.53	67.57
	Ethil Alkohol	0.15	0.09	0.21	-8.77	123.62	134.19
	MMEA	7.10	4.68	3.61	14.49	-23.02	50.79
	Denda Adm. Cukai	-	0.05	0.04	58.44	-21.61	-
	Cukai Lainnya	-	0.01	0.01	25.32	-28.91	-
	Plastik	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-
3	BEA KELUAR	1.65	2.28	2.24	-55.89	-2.11	135.27
	TOTAL	205.68	136.66	141.82	10.53	3.77	68.95
	PPN Impor		125.59	103.03	-6.15	-17.97	
	PPn BM Impor		3.45	2.31	8.62	-32.90	
	PPh Pasal 22 Impor		40.77	23.67	0.48	-41.94	
	Total PDRI lainnya		169.81	129.01	-4.37	-24.02	
TOTAL DJBC + PERPAJAKAN			306.47	270.84	1.74	-11.63	

September 2020 adalah Rp129,01 triliun atau tumbuh melambat 11,63 persen bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2019. Jika digabungkan penerimaan negara yang telah dikumpulkan oleh DJBC per 30 September sudah mencapai sebesar Rp270,84 triliun.

Berdasarkan komponen penerimaan yang terdiri dari Bea Masuk (BM), Bea Keluar (BK) dan Cukai, sepanjang tahun 2020 masih dipengaruhi oleh kondisi eksternal dan internal. Walaupun ada kenaikan aktivitas ekspor di bulan Juli 2020, namun kembali melambat di bulan Agustus, sehingga secara kumulatif kegiatan ekspor impor masih berada di zona negative. Hal ini disebabkan faktor eksternal yang masih terus melemah dan menekan permintaan global, hingga meluasnya efek pandemi virus corona.

Faktor internal, seperti kebijakan pembatasan ekspor Nikel yang diterapkan sejak akhir tahun 2019 berdampak pada penurunan penerimaan BK. Faktor lain seperti belum pulihnya PMI manufaktur domestik maupun global, serta penyesuaian tarif cukai, turut memengaruhi penerimaan.

Penerimaan BM hingga akhir September 2020 adalah Rp24,27 triliun atau 76,24 persen dari target pada Perpres 72, melambat 9,59 persen *(yoy)*. Kinerja penerimaan BM mengalami tekanan sejak awal tahun, terdampak oleh aktivitas impor barang yang masih melambat hingga 18,88 persen *(yoy)*. Dengan demikian, penerimaan BM pun mengalami pertumbuhan negatif sebesar 9,59 persen *(yoy)*.

Penerimaan cukai per 30 September 2020 mencapai Rp115,32 triliun atau 66,97 persen dari targetnya. Penerimaan cukai yang terdiri atas cukai Hasil Tembakau (HT), Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA), dan Etil Alkohol (EA), tumbuh sebesar 7,24 persen dibandingkan bulan September tahun 2019. Pertumbuhan penerimaan cukai menjadi pertumbuhan tertinggi dibandingkan komponen penerimaan lainnya (BK dan BM).

Dilihat dari level pertumbuhan kumulatifnya, pertumbuhan cukai atas EA menjadi yang tertinggi yaitu 123,62 persen meskipun lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya. Peningkatan penerimaan cukai EA didorong oleh naiknya permintaan EA untuk digunakan dalam pembuatan produk disinfektan.

Penerimaan cukai HT mempunyai porsi terbesar dalam penerimaan cukai, yang hingga 30 September 2020 terkumpul Rp111,46 triliun atau tumbuh 8,53 persen. Pertumbuhan signifikan cukai HT di tengah perlambatan komponen penerimaan yang lain, salah satunya didorong oleh pergeseran penerimaan tahun 2019 (PMK 57).

Penerimaan cukai MMEA sepanjang tahun ini sebesar Rp3,61 triliun atau melambat 23,02 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2019. Perlambatan pertumbuhan produksi MMEA dalam negeri disebabkan penurunan produksi yang terjadi sejak kuartal II, akibat kondisi pandemi yang memukul sektor pariwisata nasional.

Penerimaan BK masih mengalami perlambatan, bahkan lebih dalam dibandingkan penerimaan kepabenan dan cukai lainnya dengan pertumbuhan negatif 2,11 persen dibandingkan tahun lalu atau hanya terkumpul sebesar Rp2,24 triliun. Pelarangan ekspor komoditas pertambangan nikel yang merupakan kontributor terbesar BK pada tahun 2019, serta masih belum optimalnya ekspor tembaga, menjadi penyebab utama perlambatan penerimaan BK. Namun demikian, BK telah melampaui target yang diamanatkan karena penerimaannya telah 135 persen.

Halaman Ini Sengaja Dikosongkan

Optimisme Peningkatan Kinerja Positif BLU

Penerimaan Negara Bukan Pajak

Sampai dengan akhir triwulan III tahun 2020, kinerja perekonomian yang terdampak pandemi Covid-19 belum sepenuhnya pulih dan masih memberikan tekanan yang cukup berat bagi kinerja PNBP. Realisasi PNBP sampai dengan tanggal 30 September 2020 mencapai Rp260,87 triliun atau mengalami penurunan sebesar 13,57 persen dibandingkan dengan penerimaan pada periode yang sama tahun 2019 yang mencapai sebesar Rp301,82 triliun. Belum normalnya aktivitas ekonomi global dan domestik baik dari sisi *supply* maupun *demand* sampai dengan periode September 2020, mengakibatkan kontraksi pada penerimaan negara bukan pajak khususnya penerimaan Sumber Daya Alam (SDA).

Pada penerimaan Sumber Daya Alam (SDA), realisasi sampai dengan akhir bulan September 2020 mencapai Rp72,86 triliun atau mengalami penurunan sebesar 33,46 persen dibandingkan dengan realisasi pada periode yang sama tahun 2019. Penurunan penerimaan SDA tersebut, sebagai akibat dari Penerimaan SDA Migas yang terealisasi sebesar Rp53,30 triliun atau mengalami penurunan dari periode yang sama pada tahun sebelumnya sebesar 37,42 persen *(yoy)* serta penurunan realisasi Penerimaan SDA Nonmigas yang mencapai 19,62 persen dengan realisasi sebesar Rp19,56 triliun.

Masih melemahnya realisasi penerimaan SDA Migas tersebut terutama disebabkan oleh penurunan rata-rata *Indonesian Crude Price (ICP)* secara signifikan, serta penurunan *lifting* minyak dan gas bumi. Rata-rata ICP bulan

RealisasiPenerimaan Negara Bukan Pajak

(dalam miliar rupiah)

Uraian	2020		
	APBN Perpres 72/2020	Real s.d 30 September	Growth y-o-y (%)
I Penerimaan Negara Bukan Pajak	**294.141,0**	**260.872,7**	**(13,57)**
A Penerimaan SDA	**79.086,9**	**72.860,4**	**(33,46)**
1 Migas	**53.294,9**	**53.300,2**	**(37,42)**
a Minyak Bumi	40.385,9	39.588,1	(41,71)
b Gas Bumi	12.909,0	13.712,1	(20,50)
2 Non Migas	**25.792,0**	**19.560,2**	**(19,62)**
a Pertambangan Minerba	19.351,5	14.859,1	(22,02)
b Kehutanan	4.197,2	2.921,6	(16,06)
c Perikanan	900,4	456,4	24,27
d Pend. Pert. Panas Bumi	1.342,9	1.323,1	(7,51)
B Pendapatan dari Kekayaan Negara yang Dipisahkan	**65.000,0**	**64.642,0**	**(11,37)**
C PNBP Lainnya	**100.053,8**	**75.560,1**	**(9,79)**
D Pendapatan BLU	**50.000,3**	**47.810,2**	**34,21**

Desember 2019 s.d. Agustus 2020 sebesar US$43,19/barel, lebih kecil dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2019 (US$61,36/barel). Adapun *lifting* minyak bumi rata-rata bulan Desember 2019 s.d. Agustus 2020 hanya 717 MBOPD, lebih kecil dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2019 (759 MBOPD). Begitu pula halnya dengan gas bumi, *lifting* gas bumi rata-rata bulan Desember 2019 s.d. Agustus 2020 sebesar 1.036 MBOEPD, lebih kecil dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2019 (1.062 MBOEPD). Penurunan *lifting* minyak dan gas bumi sebagai dampak dari masih berlanjutnya pandemi Covid-19 pada kegiatan pengeboran, pekerjaan ulang *(workover)*, pemeliharaan sumur *(well services)*, adanya *low demand* gas dari pembeli, serta kegiatan operasional lainnya yang terganggu (di antaranya hambatan pergerakan barang/material dari/ke lapangan).

Dari sisi Penerimaan SDA Nonmigas pun masih terkontraksi sampai dengan akhir triwulan III Tahun 2020, realisasi Penerimaan SDA Nonmigas hingga bulan September 2020 mencapai Rp19,56 triliun. Penurunan realisasi PNBP SDA Nonmigas tersebut sebesar 19,62 persen *(yoy)* apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2019 sebesar Rp24,33 triliun. Penurunan PNBP SDA Nonmigas ini disebabkan adanya penurunan pertumbuhan pada sektor Pertambangan Minerba, Kehutanan, dan Panas Bumi. Hanya sektor Perikanan yang masih memberikan kontribusi pertumbuhan positif.

Pada sektor Pertambangan Minerba, realisasi penerimaan hingga bulan September 2020 sebesar Rp14,86 triliun atau mengalami penurunan sebesar 22,02 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2019 yang juga turun sebesar 19,06 persen. Penurunan ini disebabkan oleh turunnya rata-rata Harga Batubara Acuan (HBA) sebesar 27,90 persen pada periode Januari s.d. September 2020 sebesar US$59,08/ton dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2019 (US$81,93/ton). Selain itu, penurunan volume produksi batubara sebesar 12,23 persen pada periode Januari s.d. September 2020 sebesar 407,2 juta ton dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2019 (463,93 juta ton) juga berkontribusi pada penurunan penerimaan dari sektor Pertambangan Minerba. Namun di sisi lain, penerimaan PNBP dari mineral tembaga, emas, perak, nikel, timah, dan bauksit kembali menunjukkan tren yang positif dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2019. Sedangkan penerimaan dari batubara masih tetap lebih kecil dibandingkan dengan penerimaan periode yang sama tahun 2019.

Sektor Kehutanan juga turut berkontribusi atas penurunan

penerimaan SDA Nonmigas sampai dengan akhir triwulan III tahun 2020. Realisasi penerimaan sektor Kehutanan hingga bulan September 2020 mencapai sebesar Rp2,92 triliun (atau mengalami penurunan 16,06 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2019 yang tumbuh sebesar 5,19 persen). Penurunan penerimaan ini di antaranya disebabkan berkurangnya volume produksi kayu dari hutan alam dari 4.701.307 m3 di tahun 2019 menjadi 3.403.115 m3 pada tahun 2020. Selain itu, pada tahun 2019 terdapat penerimaan atas pembayaran Penggunaan Kawasan Hutan yang berasal dari kewajiban tahun-tahun sebelumnya.

Begitu pula halnya dengan penerimaan sektor Panas Bumi, sampai dengan triwulan III tahun 2020 menunjukkan penurunan sebesar 7,51 persen dibandingkan dengan penerimaan pada periode yang sama dari tahun 2019 yang tumbuh sebesar 25,02 persen *(yoy)*. Realisasi penerimaan sektor Panas Bumi hingga bulan September 2020 sebesar Rp1,32 triliun. Penurunan ini disebabkan adanya penyetoran iuran produksi yang dilakukan lebih awal (Desember 2019) oleh 8 WKP milik PT PLN yang seharusnya dilakukan di bulan Januari 2020, serta tidak adanya pemindahbukuan saldo cadangan *reimbursement* PPN pada bulan Januari s.d. September 2020.

Namun tidak seluruh sektor penerimaan SDA Nonmigas mengalami penurunan, sektor Perikanan masih menunjukkan kinerja yang positif pada bulan September 2020 ini. Realisasi penerimaan sektor Perikanan hingga bulan September 2020 sebesar Rp456,40 miliar atau mengalami pertumbuhan sebesar 24,27 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2019 yang juga tumbuh sebesar 30,36 persen *(yoy)*. Kemudahan dan percepatan proses pengajuan perijinan perikanan tangkap yang dilakukan secara *online* melalui Sistem Informasi Izin Layanan Cepat (SILAT) dari semula 14 hari menjadi 1 jam dan penambahan jumlah verifikator perikanan mendorong pelaku usaha sektor perikanan tangkap mengajukan perijinan, sehingga hal ini berdampak positif bagi penerimaan sektor perikanan.

Sementara itu, realisasi penerimaan dari Kekayaan Negara Dipisahkan (KND) sampai dengan bulan September 2020 sebesar Rp64,64 triliun atau menunjukkan penurunan 11,37 persen apabila dibandingkan dengan realisasi pada periode yang sama tahun 2019 sebesar Rp72,94 triliun. (yang tumbuh 77,35 persen). Hal ini disebabkan adanya penurunan pendapatan dari sisa surplus Bank Indonesia pada tahun 2020, turunnya setoran dividen BUMN (akibat dampak pandemi Covid-19 dan penundaan jadwal RUPS beberapa BUMN), serta

berkurangnya jumlah BUMN yang menyetorkan dividen.

Realisasi penerimaan dari PNBP Lainnya hingga bulan September 2020 mencapai sebesar Rp75,56 triliun atau mengalami penurunan sebesar 9,79 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Penurunan realisasi PNBP Lainnya disebabkan penurunan Pendapatan Penjualan Hasil Tambang Batubara sebesar 26 persen, penurunan Pendapatan Minyak Mentah (DMO) sebesar 68 persen, dan penurunan penerimaan dari PNBP Kementerian/Lembaga sebesar 5 persen. Adapun penurunan dari PNBP K/L utamanya pada Kominfo yang disebabkan dari penerimaan BHP Frekuensi dan telekomunikasi, perlambatan di triwulan I-III karena ada relaksasi (penjadwalan ulang), dan akan dibayar di kuartal IV 2020, serta penurunan realisasi pada beberapa K/L antara lain Polri, Kemenhub, dan Kemenkumham. Sedangkan penerimaan dari layanan Kementerian/Lembaga lainnya mayoritas mengalami penurunan berkisar antara 5 persen hingga 46 persen akibat dampak pandemi Covid-19.

Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) pada bulan September 2020 menunjukkan adanya peningkatan kinerja yang cukup signifikan. Pendapatan dari BLU mengalami pertumbuhan sebesar 34,21 persen dengan realisasi sebesar Rp47,81 triliun dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2019 sebesar Rp35,62 triliun. Pertumbuhan PNBP BLU mulai meningkat sejak semester II tahun 2020. Tren peningkatan pendapatan BLU diharapkan dapat lebih tinggi pada kuartal terakhir di tahun 2020. Kinerja BLU masih menunjukkan optimisme pencapaian target PNBP di saat kinerja jenis PNBP yang lain menurun akibat pandemi Covid-19. Beberapa K/L yang mencatatkan pertumbuhan positif atas pendapatan BLU pada periode sampai dengan September 2020 antara lain Kementerian Keuangan, Kepolisian RI, Kementerian Pertahanan, Kementerian Keseharan, dan Kementerian Agama.

Kenaikan pendapatan BLU ini utamanya merupakan kontribusi dari pendapatan dana perkebunan kelapa sawit yang tumbuh sebesar 205,72 persen *(yoy)* dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2019. Dengan diimplementasikannya PMK Nomor 57/PMK.05/2020 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan telah memberikan dampak yang signifikan bagi peningkatan pendapatan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Pada bulan September 2020 terdapat penerimaan dari pendapatan Dana Perkebunan Kelapa Sawit sebesar Rp2,35 triliun. Di samping itu, pendapatan Pengelolaan Dana Pengembangan Pendidikan Nasional juga turut menyumbang pendapatan sebesar Rp682,86 miliar.

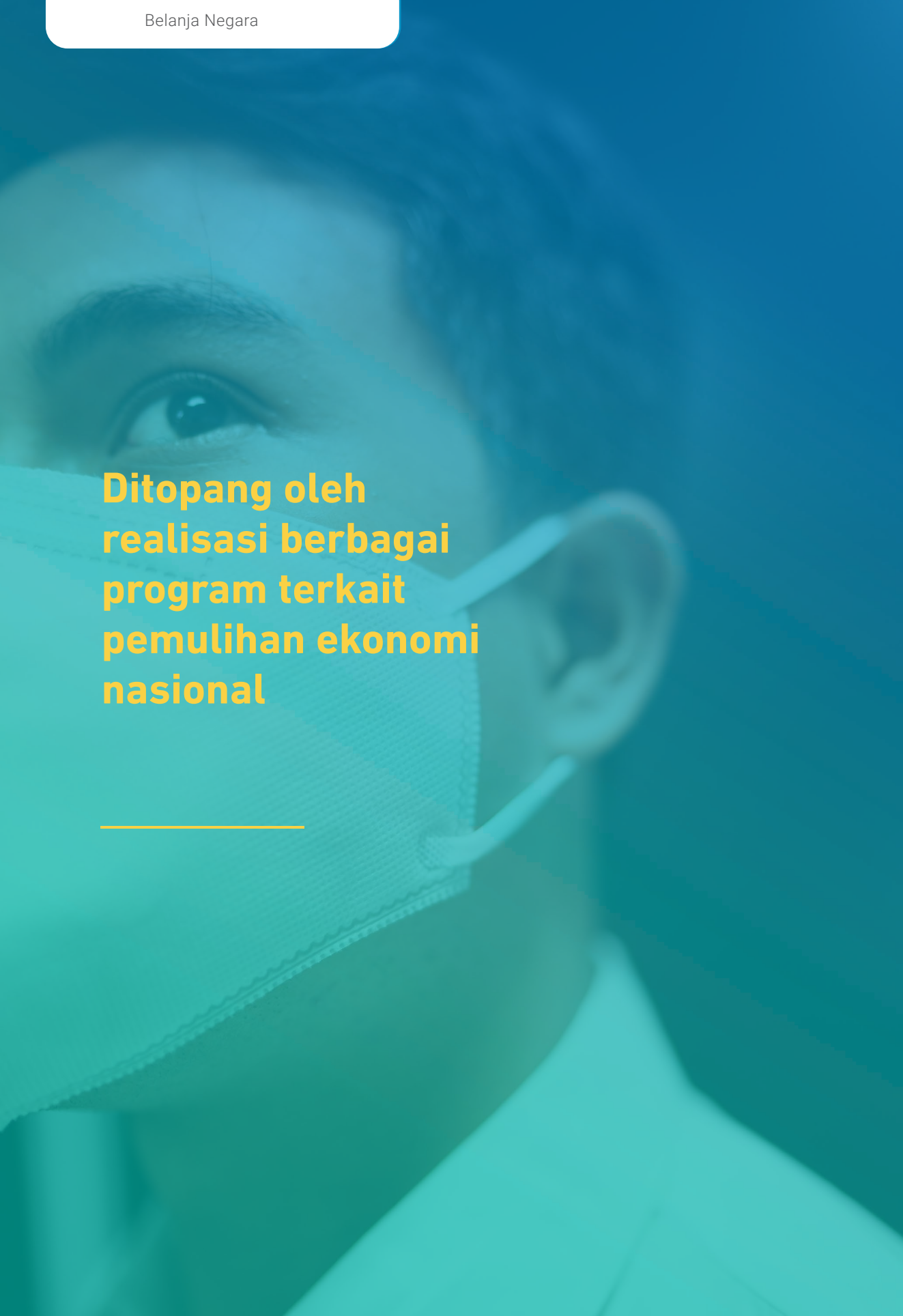

Ditopang oleh realisasi berbagai program terkait pemulihan ekonomi nasional

Belanja Pemerintah Pusat

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sampai dengan September 2020 mencapai Rp1.211,4 triliun, mengalami pertumbuhan lebih tinggi 21,2 persen apabila dibandingkan dengan realisasi BPP pada periode yang sama tahun 2019. Pertumbuhan ini dipengaruhi oleh penyaluran berbagai program perlindungan sosial (bantuan sosial) dan berbagai program baru dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.

Belanja K/L

Realisasi Belanja K/L hingga September 2020 mencapai Rp632,1 triliun atau mengalami pertumbuhan sebesar 13,7 persen *(yoy)* dibandingkan realisasinya pada periode yang sama tahun 2019. Pertumbuhan belanja K/L ini dipengaruhi oleh peningkatan realisasi pada belanja barang dan bantuan sosial dalam rangka dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.

Realisasi Bantuan Sosial mencatat pertumbuhan sebesar 79,8 persen *(yoy)*, dengan realisasi mencapai Rp156,3 triliun. Peningkatan realisasi bantuan sosial terutama dipengaruhi oleh kebijakan penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat dalam rangka penanganan dampak pandemi Covid-19, melalui: (a) penyaluran bantuan PKH; (b) penyaluran bantuan program Kartu Sembako; (c) penyaluran bantuan paket sembako Jabodetabek; (d) penyaluran bantuan sosial tunai nonJabodetabek; (e) penyaluran bansos beras bagi KPM PKH (f) penyaluran bantuan sosial tunai (BST) bagi penerima bantuan Sembako non PKH. Selain itu, program bansos regular juga meningkat dari tahun sebelumnya, seperti PBI JKN meningkat 36,8 persen, KIP Kuliah meningkat 22,6 persen dan PIP siswa sekolah yang meningkat 14,6 persen.

Sementara itu, realisasi Belanja

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat s.d. September 2020 (Triliun Rupiah)

Belanja Pemerintah Pusat	Perubahan APBN 2020 (Perpres 72/2020)	Realisasi s.d. 30 Sept 2020	% thd Perubahan APBN	% Growth (yoy)
Belanja K/L	836,4	632,1	75,6	13,7
Belanja Pegawai	256,6	180,0	70,1	(2,6)
Belanja Barang	271,7	222,7	82,0	9,1
Belanja Modal	137,4	73,2	53,3	(9,0)
Bantuan Sosial	170,7	156,3	91,5	79,8
Belanja Non-K/L	1.138,9	579,2	50,9	30,7
a.l. Subsidi	192,0	114,3	59,5	(8,3)
Belanja Lain-Lain	450,6	112,4	24,9	5.405,8
Total Belanja Pemerintah Pusat	**1.975,2**	**1.211,4**	**61,3**	**21,2**

Barang sampai dengan September 2020 mencapai Rp222,7 triliun, mengalami pertumbuhan sebesar 9,1 persen *(yoy)*. Pertumbuhan tersebut antara lain disebabkan mulai dilakukan penyaluran pada beberapa program dalam mendukung penanganan dampak pandemi Covid-19 seperti pembayaran bantuan UMKM, bantuan upah gaji, insentif dan santunan bagi tenaga kesehatan, serta pengadaan alat/sarpras kesehatan dalam rangka penanganan covid-19. Faktor lain yang mendukung percepatan realisasi belanja barang yaitu realisasi yang cukup signifikan pada pembayaran selisih harga biodiesel BLU Kelapa Sawit. Namun disisi lain, kebijakan refocusing/realokasi anggaran belanja K/L dan pemberlakuan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan penerapan mekanisme kerja melalui ***working from home/ flexible working space*** berdampak pada realisasi belanja operasional/ non-operasional dan belanja perjalanan dinas lebih masih tumbuh negatif atau lebih rendah dari tahun sebelumnya. Realisasi belanja barang yang cukup besar pada beberapa K/L dalam periode yang sama, antara lain untuk pemeliharaan Alutsista/Almatsus, pemeliharaan jalan/infrastruktur SDA, pembangunan rumah swadaya dan BOS Madrasah.

Realisasi Belanja Pegawai sampai dengan September 2020 mencapai Rp180,0 triliun atau turun sebesar 2,6 persen *(yoy)*. Penurunan ini utamanya disebabkan perubahan kebijakan pemberian THR dan Gaji ke-13 pada tahun 2020 yang berdampak pada penurunan realisasi komponen Tunjangan Kinerja. Namun di sisi lain pada komponen Gaji dan Tunjangan, terdapat kenaikan realisasi dibanding periode yang sama tahun sebelumnya, yang terutama didukung oleh kenaikan Tunjangan Tenaga Pendidik NonPNS.

Selanjutnya, Belanja Modal sampai dengan September 2020 mencapai Rp73,2triliun, turun 9,0 persen *(yoy)*. Penurunan kinerja belanja modal dipengaruhi adanya ***refocusing/***realokasi anggaran sejak terjadi pandemi Covid-19 dan restrukturisasi proyek terutama yang tidak terkait dengan penanganan Covid-19. Belanja Gedung dan Bangunan serta Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan tumbuh negatif utamanya dipengaruhi kebijakan pembatasan sosial serta ***refocusing***/ realokasi/penundaan kegiatan, sementara belanja modal tanah dan belanja peralatan dan mesin tumbuh positif utamanya didukung dari pengadaan tanah a.l dalam rangka pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana bandar udara, pengadaan alutsista/almatsus**,** serta alat kesehatan Rumah Sakit Militer.

Dari perspektif organisasi, realisasi belanja K/L sampai dengan September 2020 secara umum didorong oleh K/L yang berfokus pada penanganan dampak pandemi COVID-19 terutama di bidang perlindungan sosial dan kesehatan yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial dan Kementerian Kesehatan. Selain K/L bidang perlindungan sosial, Kementerian Tenaga Kerja turut mendorong peningkatan Belanja K/L dengan menyalurkan bantuan gaji/upah bagi pekerja buruh sebagai bagian dari penanganan Covid-19. Sementara itu, belanja bidang infrastruktur mengalami perlambatan yang tercermin dari lebih rendahnya nilai realisasi kontrak, terutama pada Kementerian PUPR dan Kemenhub, sebagai akibat pergeseran fokus belanja menjadi penanganan Covid-19. Sementara itu, realisasi K/L lainnya secara umum tumbuh negatif sebagai dampak perlambatan pelaksanaan kegiatan akibat pandemi Covid-19.

Realisasi Belanja K/L s.d. September pada 15 K/L dengan Pagu Terbesar,
TA 2019-2020 (Triliun Rupiah)

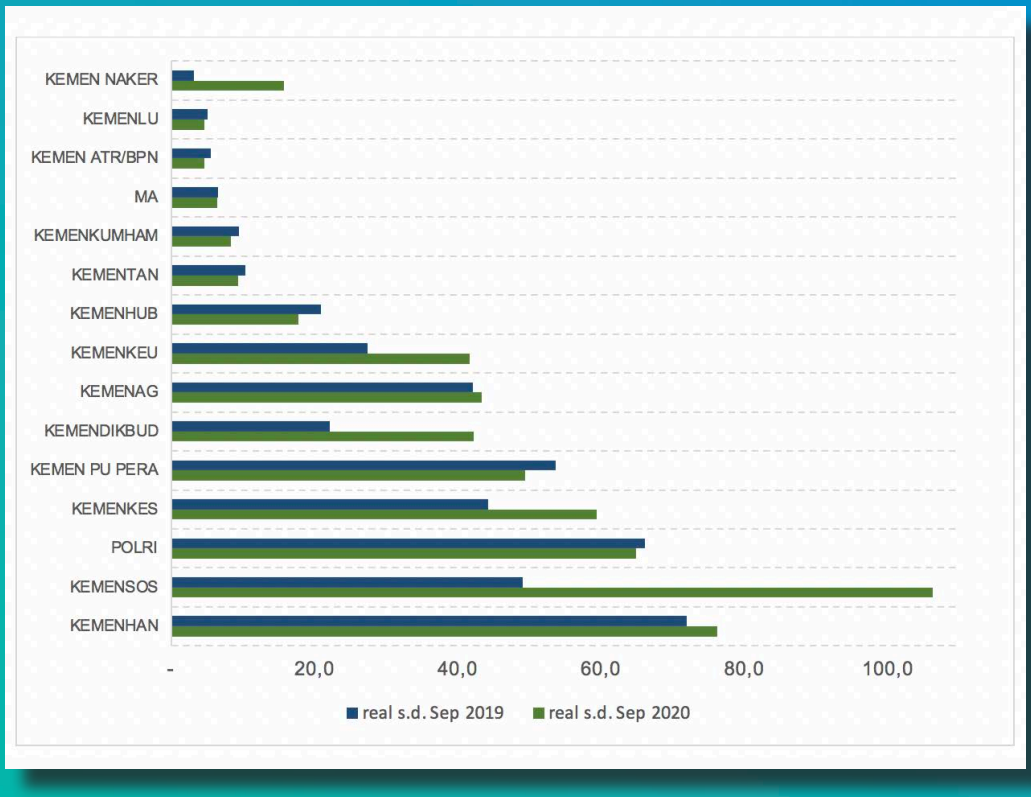

Capaian output strategis K/L di **bidang perlindungan sosial** sampai dengan September 2020 sudah mendekati target output, antara lain, Program Keluarga Harapan (PKH) kepada 10,0 juta KPM, Bantuan Pangan (Kartu Sembako) kepada 19,4 juta KPM, Bantuan Sembako Jabodetabek kepada 1,9 juta KPM, Bansos Tunai Non Jabodetabek kepada 9,2 juta KPM, Bantuan Tunai peserta Sembako Non PKH kepada 9 juta KPM, Bantuan Beras peserta PKH kepada 2 juta KPM, Bantuan Pelaku Usaha Mikro kepada 9,1 juta penerima, Bantuan Upah/Gaji kepada 10,7 juta penerima, Kartu Prakerja kepada 5,5 juta penerima, dan BLT Dana Desa kepada 7,6 juta penerima.

Capaian output strategis K/L di **bidang kesehatan** antara lain penyaluran PBI-JKN kepada 96,4 juta jiwa, PBPU/BP Penerima Bantuan Iuran kepada 35,99 kuta jiwa, Insentif Nakes Pusat kepada 235,8 ribu nakes, dan Insentif Nakes Daerah kepada 137,7 nakes.

Meskipun terjadi perlambatan pelaksanaan kegiatan, capaian output strategis K/L di bidang infrastruktur dan bidang pendidikan masih relatif ***on track*** terhadap target outputnya. Capaian output strategis di **bidang infrastruktur**, antara lain pembangunan jalan baru sepanjang 137,21 km, jembatan sepanjang 3.777,6 m, rel kereta api sepanjang 113,1 km'sp, pemasangan jargas 86% sambungan rumah di 23 Kab/Kota, dan 45 bendungan.

Capaian output strategis di **bidang pendidikan** antara lain, penyaluran bantuan pendidikan Program Indonesia Pintar (PIP) untuk 15,54 juta siswa, Bidik Misi/KIP Kuliah kepada 634,29 ribu mahasiswa, dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi 7,0 juta siswa, Bangun/Rehab Sekolah pada SD dan Menegah sebanyak 528 sekolah serta pada Madrasah dan Sekolah Keagamaan sebanyak 226 sekolah.

Pada **bidang subsidi**, terdapat capaian output strategis antara lain Diskon Listrik/Pembebasan Biaya pada 31,4 juta pelanggan, Subsidi Bunga KUR kepada 3,5 juta debitur, Bantuan Perumahan kepada 108,2 ribu unit rumah (termasuk FLPP), dan subsidi pupuk kepada 6,4 juta ton.

Belanja Non-K/L

Realisasi Belanja Non-K/L hingga September 2020 mencapai Rp579,2 triliun, tumbuh 30,7 persen *(yoy)* dibandingkan realisasinya pada periode yang sama tahun 2019, yang digunakan untuk pembayaran bunga utang, subsidi, dan belanja lain-lain. Realisasi Pembayaran Bunga Utang sampai dengan September 2020 sebesar Rp234,8 triliun, naik 12,3 persen *(yoy)*, sejalan dengan tambahan penerbitan utang yang dilakukan untuk menutup peningkatan defisit APBN 2020 dan peningkatan pengeluaran pembiayaan.

Sementara itu, realisasi Subsidi sampai dengan September 2020 turun sebesar 8,3 persen *(yoy)*, dengan realisasi mencapai Rp114,3 triliun. Realisasi subsidi tersebut digunakan untuk: (a) subsidi energi sebesar Rp74,6 triliun, mencakup subsidi BBM dan LPG serta subsidi listrik termasuk diskon listrik; dan (b) subsidi non energi sebesar Rp39,7 triliun, antara lain untuk subsidi pupuk, subsidi PSO, subsidi bunga kredit program, dan subsidi pajak. Realisasi Subsidi tahun 2020 sangat dipengaruhi oleh realisasi ICP, CP Aramco, dan nilai tukar, dan volume konsumsi/penyaluran barang bersubsidi. Selain itu, juga dipengaruhi oleh kebijakan subsidi tetap

Outstanding Kontrak Belanja K/L s.d. September pada 10 K/L dengan Nilai Kontrak Terbesar, TA 2019-2020 (Triliun Rupiah)

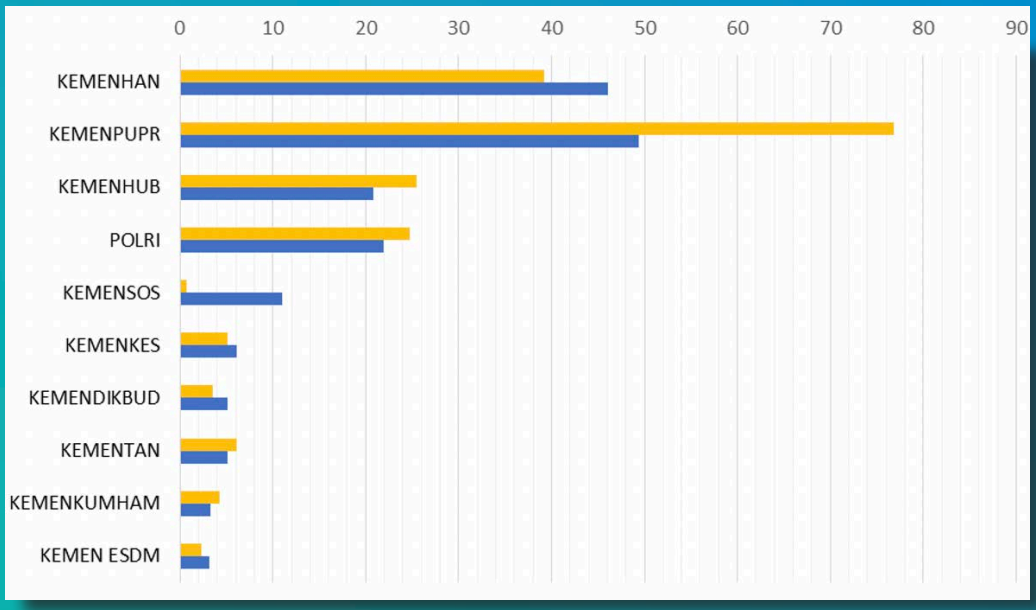

Capaian Output Strategis s.d. September 2020

solar Rp1.000/liter (tahun 2019 Rp2.000/liter).

Sampai dengan Agustus 2020, penyaluran volume BBM bersubsidi mencapai 9.351,4 ribu KL, LPG 3 kg mencapai 4.713,4 juta kg dan volume konsumsi listrik bersubsidi mencapai 40,2 Twh. Realisasi penyaluran volume BBM bersubsidi tersebut turun apabila dibandingkan tahun sebelumnya dikarenakan dampak dari kebijakan PSBB akibat adanya Pandemi Covid-19. Sedangkan untuk realisasi volume LPG tabung 3 kg tahun 2020 justru mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan aktivitas masyarakat di rumah akibat Pandemi Covid-19. Selanjutnya, sampai dengan September 2020, penyaluran pupuk bersubsidi mencapai 6,4 juta ton, dan penyaluran KUR sebesar Rp119,5 triliun.

Di samping itu, dalam rangka penanganan dampak pandemi Covid-19, Pemerintah juga memberikan program stimulus melalui belanja Subsidi, yaitu diskon tarif listrik bagi pelanggan rumah tangga daya 450 VA dan 900 VA subsidi, pembebasan tarif listrik bagi UMKM, subsidi bunga UMKM dan stimulus KUR, dan insentif perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Dari berbagai program stimulus melalui subsidi tersebut, realisasi sampai dengan September 2020 untuk diskon tarif listrik Rp6,97 triliun, subsidi bunga UMKM dan stimulus KUR sebesar Rp3,7 triliun, dan insentif perumahan sebesar Rp0,06 triliun.

Realisasi belanja lain-lain sampai dengan September 2020 mencapai Rp112,4 triliun. Realisasi tersebut utamanya digunakan untuk pembayaran kompensasi Pemerintah atas selisih tarif listrik dan HJE BBM. Selain itu, melalui belanja lain-lain, Pemerintah juga menyalurkan Bantuan Iuran JKN bagi PBPU/BP kelas III dan melaksanakan program Kartu Prakerja dalam rangka Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN). Realisasi Kartu Prakerja sampai dengan September 2020 mencapai Rp19,5 triliun dengan total peserta mencapai 5,5 juta orang. Sementara itu, realisasi bantuan iuran JKN bagi peserta segmen PBPU/BP kelas III sampai dengan September 2020 adalah Rp1,2 triliun untuk 35,99 juta orang.

Realisasi Penyaluran Dana Otonomi Khusus Meningkat Hingga Dua Kali Lipat Dibanding Tahun Lalu

Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa

Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sampai dengan 30 September 2020 telah terealisasi sebesar Rp629,70 triliun atau 82,43 persen dari pagu alokasi. Angka tersebut meningkat sebesar 5,77 persen *(yoy)* yang disebabkan oleh berbagai kebijakan relaksasi percepatan penyaluran TKDD untuk mendukung pemulihan ekonomi di daerah.

DANA PERIMBANGAN

Realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) hingga 30 September 2020 adalah sebesar Rp69,99 triliun atau 80,99 persen dari pagu alokasi. Angka tersebut terdiri atas penyaluran DBH TA 2020 sebesar Rp53,98 triliun dan penyaluran KB DBH sebesar Rp16,02 triliun, mengalami penurunan sebesar 0,43 persen *(yoy)*. Penurunan ini dikarenakan adanya relaksasi percepatan penyaluran Triwulan III DBH TA 2020 secara sekaligus di bulan Agustus, yang dilakukan dalam rangka membantu arus kas pemerintah daerah dalam penanggulangan Pandemi Covid-19 dan dampaknya.

Per akhir September 2020, Dana Alokasi Umum (DAU) telah disalurkan sebesar Rp321,30 triliun atau 83,59 persen dari pagu alokasi, yang terdiri atas DAU Formula sebesar 318,08 triliun dan DAU Tambahan sebesar Rp3,22 triliun. Angka tersebut menunjukkan penurunan sebesar 7,65 persen *(yoy)* yang disebabkan oleh penyaluran DAU TA 2020 telah berbasis kinerja, dimana penyaluran DAU dilakukan oleh Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dengan memperhatikan laporan Belanja Pegawai dan khusus DAU

REALISASI TKDD TAHUN ANGGARAN 2019 DAN 2020
Tanggal: 1 – 31 Agustus 2020 (dalam miliar rupiah)

Uraian	2019		2020		
	Alokasi	Realisasi	Alokasi	Realisasi	% thd APBN
Transfer ke Daerah dan Dana Desa	**826.772,53**	**595.347,41**	**763.925,65**	**629.704,76**	**82,43**
Transfer ke Daerah	**756.772,53**	**551.333,78**	**692.735,65**	**572.034,38**	**82,58**
A. Dana Perimbangan	724.592,59	534.816,27	653.358,92	540.291,34	82,69
1. Dana Transfer Umum	524.223,75	418.227,19	470.800,22	391.293,23	83,11
a. Dana Bagi Hasil	106.350,16	70.296,64	86.418,70	69.994,82	80,99
b. Dana Alokasi Umum	417.873,58	347.930,54	384.381,52	321.298,41	83,59
2. Dana Transfer Khusus	200.368,84	116.589,09	182.958,70	148.998,11	81,62
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	69.326,70	23.722,46	53.787,35	49.889,93	92,75
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	131.042,14	92.866,62	128.771,35	99.108,17	76,96
B. Dana Insentif Daerah	**10.000,00**	**9.263,53**	**18.500,00**	**16.019,50**	**86,59**
C. Dana Otsus dan Dana Keistimewaan DIY	**22.179,94**	**7.253,98**	**20.876,73**	**15.723,55**	**75,32**
1. Dana Otsus	20.979,94	6.293,98	19.556,73	14.667,55	75,00
a. Provinsi Papua dan Papua Barat	8.357,47	2.507,24	7.555,28	5.666,46	75,00
b. Provinsi Aceh	8.357,47	2.507,24	7.555,28	5.666,46	75,00
c. Dana Tambahan Infrastruktur	4.265,00	1.279,50	4.446,17	3.334,63	75,00
2. Dana Keistimewaan D.I.Y	1.200,00	960,00	1.320,00	1.056,00	80,00
Dana Desa	**70.000,00**	**44.013,63**	**71.190,00**	**57.670,37**	**81,01**
Dana Desa sampai ke RKDes	*70.000,00*	*40.547,18*	*71.190,00*	57.670,37	81,01

(*) : Dana Desa tahun 2019 masih disalurkan melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD)

Beberapa Capaian Output DTK

Hasil DAK Fisik, antara lain:

PENDIDIKAN
- Pembangunan RKB beserta perabot **6.404 Ruang**
- Rehabilitasi Ruang Kelas **30.138 Ruang**
- Pengadaan Peralatan Pendidikan **42.915 Paket**
- Pembangunan Laboratorium **2903 Ruang**
- Pengadaan Peralatan Laboratorium **3.445 Paket**
- Pengadaan peralatan **TIK 1.314 Paket**
- Pembangunan Gedung Layanan Perpustakaan Umum **7 Paket**

KESEHATAN DAN KB
- Pembangunan Puskesmas Baru **54 Paket**
- Penambahan Gedung/Ruang Baru Puskesmas **247 Paket**
- Rehabilitasi Puskesmas **124 Paket**
- Pengadaan Bahan Habis Pakai/Obat **1.645.758 Paket**
- Pembangunan Balai Penyuluh KB **283 Unit**
- Pembangunan dan Rehab RS **319 Paket**
- Pengadaan Alat Kesehatan **203 Paket**
- Pembangunan/Pengembangan Gudang Alkon **66 Unit**

JALAN
- Pembangunan Jalan **37 km**
- Pemeliharaan Berkala Jalan **180 km**
- Peningkatan Jalan **938 km**
- Pembangunan Jembatan **150 Meter**
- Pemeliharaan Jembatan **225 Meter**

Note: Capaian DAK Fisik Berdasar data kontrak

Hasil DAK NON Fisik, antara lain:

- Bantuan Operasional Sekolah
  Sasaran : 45,4 juta
  Realisasi : Operasional sekolah 9 bulan bagi 44,1 juta siswa di 216 ribu sekolah
- Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD
  Sasaran : 7,4 juta anak
  Realisasi : Operasional PAUD untuk 9 bulan bagi 5,6 juta anak
- Tunjangan Profesi Guru
  Sasaran : 1,15 juta guru
  Realisasi : Pembayaran TPG untuk 9 bulan bagi 838 ribu guru
- Bantuan Operasional Kesehatan
  Sasaran : 9.993 Puskesmas
  Realisasi : Operasional 7.926 puskesmas selama 9 bulan
- Bantuan Operasional KB
  Sasaran : 5.517 balai penyuluhan KB
  Realisasi : Operasional 4.487 balai penyuluhan KB 9 bulan
- Pelayanan Kepariwisataan
  Sasaran : 39.400/70 peserta pelatihan/Tourist Inform Center di 354 daerah
  Realisasi : 23.067 peserta pelatihan dan 64 TIC selama 9 bulan

bulan April ditambah laporan Belanja Infrastruktur Daerah, laporan Pemenuhan Indikator Layanan Pendidikan, dan laporan Pemenuhan Indikator Layanan Kesehatan dari Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus. Selain itu, penurunan realisasi DAU juga disebabkan alokasi DAU Formula TA 2020 dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 8,94 persen dari alokasi DAU Formula TA 2019 akibat turunnya Pendapatan Dalam Negeri Netto dalam APBN TA 2020.

Setelah diterbitkannya PMK Nomor 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Insentif Daerah TA 2020 dalam rangka Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan PMK Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional, penyaluran DAU bulan Mei hingga September juga memperhatikan syarat tambahan yaitu laporan penyesuaian APBD Tahun 2020 dan laporan kinerja bidang Kesehatan serta laporan bantuan sosial kepada masyarakat dalam rangka pencegahan dan/atau penanganan Covid-19.

Realisasi DAU Formula di atas turut dipengaruhi oleh : (i) penundaan penyaluran DAU bulan Oktober terhadap 1 daerah yang masih mendapat sanksi sampai dengan akhir bulan September karena tidak menyampaikan Laporan Penyesuaian APBD dengan benar dan lengkap sesuai PMK Nomor 35/PMK.07/2020 dan (ii) relaksasi penyaluran DAU bulan Oktober terhadap daerah yang belum memenuhi ketentuan persyaratan penyaluran sesuai dengan amanat PMK Nomor 101/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan TKDD TA 2020 untuk Mendukung Penanganan Pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Sementara itu, realisasi DAU Tambahan terdiri atas DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebesar Rp2.773,04 miliar yang telah disalurkan tahap I kepada 399 daerah dan tahap II kepada 370 daerah serta DAU Tambahan Bantuan Penyetaraan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar Rp448,22 miliar yang telah disalurkan tahap I kepada 46 daerah dan tahap II kepada 3 daerah penerima alokasi.

Penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik per 30 September 2020 adalah sebesar Rp49,89 triliun atau 92,75 persen dari pagu alokasi, mengalami kenaikan signifikan sebesar 110,31 persen *(yoy)*. Peningkatan kinerja realisasi DAK Fisik yang signifikan tersebut dikarenakan adanya relaksasi penyaluran DAK Fisik berdasarkan PMK No. 101/ PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 untuk Mendukung Penanganan Pandemi COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

Relaksasi penyaluran berupa penyaluran DAK Fisik secara sekaligus atau bertahap sebesar nilai daftar kontrak kegiatan (sebelumnya bertahap) yang disampaikan untuk dimintakan penyaluran oleh Pemerintah Daerah. Selain itu, penyampaian data kontrak Cadangan DAK Fisik, yang semula paling lambat 31 Agustus 2020 diperpanjang menjadi 30 September 2020.

Penyaluran Pagu DAK Fisik (non Cadangan DAK Fisik) paling lambat disalurkan pada 7 hari kerja setelah batas akhir penyampaian data kontrak tanggal 31 Agustus. Sampai dengan batas akhir penyaluran (9 September 2020), dari pagu sebesar Rp45,07 triliun dan telah tersalur sebesar Rp42,88 T (95,1%). Sedangkan untuk Cadangan DAK Fisik, seluruh syarat salur DAK Fisik harus telah disampaikan paling lambat 30 September 2020 dan telah tersalur sebesar 80,04% (Rp7,01 T) dari pagu cadangan DAK Fisik sebesar Rp8,71 di akhir bulan September. Selanjutnya, dalam rangka pelaporan kegiatan Cadangan DAK FISik, pemerintah daerah diwajibkan menyampaikan laporan paling lambat 15 Desember 2020.

Hingga 30 September 2020, DAK Nonfisik telah disalurkan sebesar Rp99,11 triliun atau 76,96 persen dari pagu alokasi, mengalami kenaikan sebesar 6,72 persen *(yoy)*. Hal ini utamanya dikarenakan adanya perubahan penyaluran Dana BOS dari 4 tahap menjadi 3 tahap dimana penyaluran tahap ke-3 dilakukan paling cepat bulan September sehingga penyaluran Dana BOS bagi sebagian besar sekolah telah mencapai 100 persen. Selain itu peningkatan realisasi yang cukup signifikan terlihat pada hampir seluruh jenis DAK Nonfisik, yang merupakan dampak atas implementasi PMK Nomor 101/PMK.07/2020 yang mengamanatkan bahwa pelaporan DAK Nonfisik Tahap I tidak mensyaratkan batas minimal penyerapan. Adapun penurunan realisasi pada jenis Dana Tamsil Guru PNSD, Dana

TKG PNSD, dan Dana Pelayanan Adminduk disebabkan oleh adanya penurunan jumlah guru yang memenuhi kriteria sebagai penerima Dana Tamsil Guru PNSD dan Dana TKG PNSD, serta adanya perubahan pola penyaluran Dana Adminduk yang semula dilakukan sekaligus menjadi dua tahap. Untuk meningkatkan capaian penyaluran ketiga jenis dana ini akan dilakukan koordinasi intensif dengan K/L teknis untuk percepatan pelaporan daerah.

DANA INSENTIF DAERAH (DID)

Sampai dengan 30 September 2020, DID telah disalurkan sebesar Rp16,02 triliun atau 86,59 persen dari pagu alokasi, mengalami peningkatan sebesar 72,93 persen *(yoy)*. Hal tersebut disebabkan Alokasi DID Kelompok Kategori Bidang Kesehatan disalurkan sekaligus 100 persen pada tahap I sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Insentif Daerah TA 2020 dalam rangka Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Selain itu, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan TKDD TA 2020 untuk Mendukung Penanganan Pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional mengatur bahwa penyaluran DID tahap II tidak mempersyaratkan batas minimal realisasi penyerapan tahap I.

Untuk mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan DID Tambahan Periode I TA 2020. Ketentuan Penyaluran DID Tambahan Periode I mengatur bahwa penyaluran dilakukan sekaligus paling lambat bulan September 2020 berdasarkan rencana penggunaan DID Tambahan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah, seluruh alokasi DID Tambahan Periode I telah dilakukan penyaluran kepada Pemerintah Daerah penerima. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan DID Tambahan Periode II TA 2020, ketentuan Penyaluran DID Tambahan Periode II dilakukan sekaligus paling lambat bulan Oktober 2020 berdasarkan komintmen yang disampaikan Pemerintah Daerah untuk menggunakan DID Tambahan Periode II untuk penanganan covid-19 bidang kesehatan, pemulihan ekonomi daerah dan bantuan sosial. Sampai dengan akhir bulan September, seluruh alokasi DID Tambahan Periode II telah

dilakukan penyaluran kepada Pemerintah Daerah penerima.

DANA OTONOMI KHUSUS DAN DANA KEISTIMEWAAN D.I. YOGYAKARTA

Penyaluran Dana Otsus Provinsi Papua dan Papua Barat per akhir September 2020 telah terealisasi sebesar Rp5,67 triliun atau 75,00 persen dari pagu alokasi. Angka tersebut mengalami kenaikan sebesar 126,00 persen *(yoy)*. Sementara Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) telah terealisasi sebesar Rp3,33 triliun atau 75,00 persen dari pagu alokasi. Angka tersebut mengalami peningkatan sebesar 160,62 persen *(yoy)*.

Untuk penyaluran Dana Otsus Provinsi Aceh telah terealisasi sebesar Rp5,67 triliun atau 75,00 persen dari pagu alokasi. Terdapat kenaikan sebesar 126,00 persen *(yoy)*.

Sementara itu, Dana Keistimewaan Provinsi DI Yogyakarta (DIY) telah disalurkan sebesar Rp1,06 triliun atau 80,00 persen dari pagu alokasi, mengalami kenaikan sebesar 10,00 persen *(yoy)*. Capaian ini sejalan dengan meningkatnya alokasi Dana Keistimewaan DIY tahun 2020 sebesar Rp120,00 miliar (setara 10,00 persen) dari tahun sebelumnya.

DANA DESA

Hingga 30 September 2020, Dana Desa telah disalurkan sebesar Rp57,67 triliun atau 81,01 persen dari pagu alokasi. Angka ini menunjukkan pencapaian yang lebih tinggi dibandingkan dengan penyaluran Dana Desa yang telah masuk ke Rekening Kas Desa (RKD) di periode yang sama tahun 2019 yaitu sebesar 57,92 persen dari pagu alokasi.

Capaian tersebut tak lepas dari upaya perubahan kebijakan dalam penyaluran Dana Desa dengan adanya penyederhanaan proses penyaluran Dana Desa dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan transfer dari RKUD ke (Rekening Kas Desa) RKD pada waktu yang bersamaan sehingga Dana Desa dapat lebih cepat sampai ke desa. Selain itu, diterbitkannya PMK Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua atas PMK No. 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa pada tanggal 19 Mei 2020 memberikan relaksasi dalam persyaratan penyaluran Dana Desa.

Halaman ini sengaja dikosongkan

Pembiayaan utang sebagai alat pengungkit untuk memenuhi kebutuhan penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional

Pembiayaan Utang

Realisasi Pembiayaan Utang hingga akhir September 2020 mencapai Rp810,77 triliun, terdiri dari realisasi Surat Berharga Negara (Neto) sebesar Rp790,64 triliun dan realisasi Pinjaman (Neto) sebesar Rp20,13 triliun. Realisasi pinjaman terdiri dari realisasi pinjaman dalam negeri (Neto) sebesar Rp1,99 triliun dan realisasi pinjaman luar negeri (Neto) sebesar Rp18,13 triliun. Realisasi pinjaman luar negeri (Neto) terdiri dari penarikan pinjaman luar negeri sebesar Rp81,40 triliun dan pembayaran cicilan pokok pinjaman luar negeri sebesar Rp63,27 triliun. Peningkatan realisasi pembiayan utang utamanya disebabkan oleh peningkatan kebutuhan belanja prioritas untuk penanganan masalah kesehatan, jaring pengaman sosial dan pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19.

Selama bulan September 2020, Pemerintah telah melakukan satu perjanjian pinjaman tunai dari lender Multilateral ADB yaitu "***Disaster Resilience Improvement Program*** (DRIP)" senilai USD500 juta. Perjanjian pinjaman ditandatangani pada 30 September 2020 dengan Kementerian Keuangan sebagai ***Exeecuting Agency*** ini bertujuan untuk memperkuat ketahanan masyarakat terhadap pandemi dengan cara: (1) penguatan kebijakan dan pengaturan kelembagaan untuk manajemen risiko bencana dan keadaan darurat yang berhubungan dengan kesehatan; (2) meningkatkan ketahanan aset fisik terhadap bencana dan risiko iklim, serta (3) meningkatkan risiko bencana dan pembiayaan tanggap pandemi.

PEMBIAYAAN UTANG

*Data mengacu pada Perpres 72 Tahun 2020

SEPTEMBER 2020

Pembiayaan Utang sebagai alat untuk mengakselerasi penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional

Realisasi Pembiayaan Utang

(dalam miliar rupiah)

Realisasi Pembiayaan Utang **September 2020**

Rp810.771,5

Realisasi Pembiayaan Utang hingga akhir September 2020 mencapai Rp810,77 triliun, terdiri dari realisasi Surat Berharga Negara (Neto) sebesar Rp790,64 triliun dan realisasi Pinjaman sebesar Rp20,13 triliun.

Surat Berharga Negara (Neto) **September 2020**

Rp790.639,3

Pinjaman (Neto) **September 2020**

Rp20.132,1

(dalam miliar rupiah)

Pinjaman Dalam Negeri (Neto)

(dalam miliar rupiah)

Rp1.997,9

Penarikan Pinjaman Dalam Negeri (Bruto)

Rp1.997,9

Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman DN

-

Pinjaman Luar Negeri (Neto)

(dalam miliar rupiah)

Rp18.134,3

Penarikan Pinjaman Luar Negeri (Bruto)

Rp81.402,5

Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman LN

Rp(63.268,2)

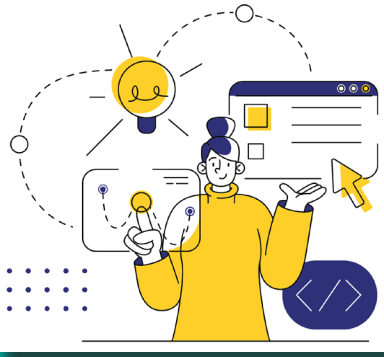

Pada bulan Oktober 2020, **Indonesia mendapatkan penghargaan "East Asia Pacific Minister of the Year" dan "Debt Management Office of the Year, East Asia Pacific 2020" dari Global Market**, salah satunya didorong oleh pengelolaan utang Pemerintah yang dilakukan dengan pruden dan akuntabel.

Selain itu, Pemerintah melakukan penutupan satu Perjanjian Pinjaman Multilateral yang telah selesai masa berlakunya pada bulan September 2020. Perjanjian tersebut adalah Perjanjian Pinjaman dengan World Bank dengan PT. PLN (Persero) sebagai ***Excuting Agency*** untuk kegiatan "***Second Power Transmission Development Project/Scattered Transmission Lines and Substations in Indonesia Phase II***" dengan total penarikan pinjaman senilai USD105,36 juta dari total komitmen senilai USD 137,60 juta, sedangkan untuk dana pinjaman yang tidak tertarik senilai USD32,23 dilakukan ***partial cancellation***.

Sementara itu, Pemerintah telah menerbitkan SBN sebesar Rp 1.089,5 triliun sampai dengan akhir September 2020, terdiri dari penerbitan SUN sebesar Rp610,0 triliun dan SBSN sebesar Rp296,0 triliun, dan SUN Public Goods (SKB II) sebesar Rp183,5 triliun. Selanjutnya total pembelian SBN oleh Bank Indonesia sebagai implementasi SKB I sampai dengan bulan September mencapai Rp57,29 triliun, sedangkan berdasarkan SKB II, Pemerintah telah menerbitkan SBN melalui Private Placement kepada BI untuk pembiayaan *public goods* sebesar Rp183,48 triliun dan *non public goods* sebesar Rp66,38 triliun.

Posisi Utang Pemerintah Pusat

Posisi utang Pemerintah per akhir September 2020 berada di angka Rp5.756,87 triliun dengan rasio utang pemerintah terhadap PDB sebesar 36,41 persen. Secara nominal, posisi utang Pemerintah Pusat mengalami peningkatan dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, hal ini disebabkan oleh pelemahan ekonomi akibat Covid-19 serta peningkatan kebutuhan pembiayaan untuk menangani masalah kesehatan dan pemulihan ekonomi nasional.

Pengelolaan utang Pemerintah dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan berdasarkan pada kebijakan umum pembiayaan utang, salah satunya dengan mengoptimalkan potensi pendanaan utang dari sumber dalam negeri dan sumber luar negeri sebagai pelengkap. Selain itu, Pemerintah juga berkomitmen untuk mengoptimalkan peran serta masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan pembiayaan dan melakukan pendalaman pasar SBN domestik yang terlihat dari penerbitan SBN Ritel secara berkala yang ternyata mendapatkan sambutan sangat baik dari masyarakat. Yang terbaru, hasil penerbitan Sukuk Ritel seri SR013 pada September lalu berhasil memperoleh sebesar Rp25,67 triliun dan menjaring 44.803 total investor,yang

KOMPOSISI UTANG PEMERINTAH TERJAGA DI TENGAH PANDEMI

POSISI UTANG PER **AKHIR SEPTEMBER 2020** (DALAM TRILIUN RUPIAH) **Rp 5.756,87**

Pinjaman
Rp864,29

- Pinjaman Dalam Negeri
  Rp11,32
- Pinjaman Luar Negeri
  Rp852,97

• Bilateral	318,18
• Multilateral	489,97
• Commercial Banks	44,82
• Suppliers	-

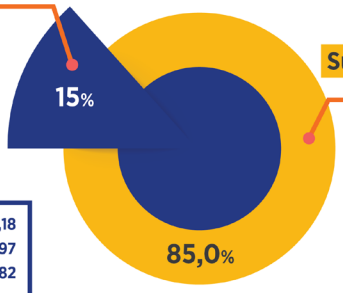

Surat Berharga Negara
Rp4.892,57

- Domestik
  Rp3.629,04

• Surat Utang Negara	2.973,01
• Surat Berharga Syariah Negara	656,03

- Valas
  Rp 1.263,54

• Surat Utang Negara	999,49
• Surat Berharga Syariah Negara	264,05

DEBT **Debt to GDP : 36,41%**

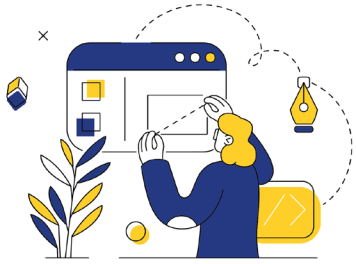

Pengelolaan utang Pemerintah dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan berdasarkan pada kebijakan umum pembiayaan utang, salah satunya dengan mengoptimalkan potensi pendanaan utang dari sumber dalam negeri dan sumber luar negeri sebagai pelengkap.

merupakan rekor penjualan terbesar dan terbanyak sepanjang penjualan SBN Ritel sejak tahun 2018. Selanjutnya, pada bulan Oktober ini Pemerintah kembali menawarkan Obligasi Negara seri ORI018 dengan tingkat kupon sebesar 5,70% p.a. ORI018 ditawarkan sejak tangga 1 sampai dengan 21 Oktober 2020 dan merupakan instrumen dengan suku bunga tetap *(fixed rate)* dan dapat diperjualbelikan *(tradable)* di pasar sekunder. Lebih dari itu, Pemerintah juga berkomitmen untuk meningkatkan kreativitas dan inovasi dalam pengembangan instrumen pembiayaan untuk mendukung pendalaman pasar domestik dengan *Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS)* ritel seri SWR001 yang ditawarkan pada tanggal 9 Oktober sampai dengan 12 November 2020 berdasarkan akad wakalah dengan imbal hasil sebesar 5,5%. SWR001 ditawarkan Pemerintah tanpa warkat dan tidak dapat diperjualbelikan di pasar sekunder, dan bertujuan untuk menjembatani masyarakat untuk menempatkan wakaf uangnya pada instrumen investasi yang aman dan produktif.

.

Halaman Ini Sengaja Dikosongkan